

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN
KOTAPINANG**

SKRIPSI

Oleh:

NOVRIANSYAH HARAHAH
NPM. 1803100047

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **NOVRIANSYAH HARAHAP**
NPM : 1803100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Jum'at, 07 Oktober 2022
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL S.Sos., M.Si**

PENGUJI II : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP**

PENGUJI III : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D. (.....)**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP




Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **NOVRIANSYAH HARAHAP**

NPM : 1803100047

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN
KOTAPINANG

Medan, Agustus 2022

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Novriansyah Harahap menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh sesuatu di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan 4 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Novriansyah Harahap
NPM. 1803100047

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG

NOVRIANSYAH HARAHAP

1803100047

Penelitian ini dilaksanakan di Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan. Tujuan penelitian mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam Rangka Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kotapinang. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dan menjabarkan dalam bentuk kalimat dan bahasa berdasarkan hasil temuan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui Peraturan Kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 5 tahun 2019 telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksanakan secara sempurna, hal ini diketahui berdasarkan pada kategorisasi penelitian seperti adanya upaya komunikasi atau penyampaian informasi sudah terlaksana dengan sosialisasi atau penyuluhan langsung namun belum optimal dikarenakan masih banyak kejadian yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pihak yang merasa apatis terhadap kepentingan umum. Adanya dukungan sumber daya manusia dalam masih sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini karena kualitas sumber daya manusia dilapangan masih rendah, baik itu pihak implementor dan juga masyarakat. Kemudian adanya program telah direncanakan dan dilaksanakan namun ada beberapa program ditemukan tidak terlaksana karna minimnya anggaran dana dan dipengaruhi kualitas sumber daya manusia sebelumnya. Selanjutnya adanya target yang dicapai sudah ditetapkan namun target tidak tercapai karena pelaksanaan program sebelumnya yang direncanakan mengalami permasalahan dan kendala. Adapun hambatan selama ini dalam pelaksanaan tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Kotapinang yaitu disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya anggaran dana dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mempengaruhi terhadap program dan target dari Dinas Perhubungan.

Kata Kunci: Implementasi, Tata Tertib, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan, Kekuatan dan Nikmat Rezeki dimana sampai pada saat ini masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada upaya menyelesaikan tugas tahap akhir dalam program pendidikan sarjana pertama, teriring salam keharibaan junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi suri teladan yang menjadi pemimpin kaum muslim yang telah memimpin & membimbing dari zaman yang penuh kegelapan menjadi terang menerang yang dapat membimbing kaum muslimin untuk dapat masuk ke surganya Allah SWT. Pada saat ini saat yang sangat ditunggu oleh penulis untuk menyelesaikan dengan seizin Allah SWT akhirnya telah menyusun tugas akhir yang disebut Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG**

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermamfaat untuk pembangunan kedepannya dibidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan support, dan arahan kepada penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Abdul Manan Harahap dan Ibunda tercinta Sariani Nasution yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara.
2. Kepada Adik penulis Dinda Salsabila Harahap, Annisa Thoyyiba Harahap dan Annas Al Hadid Harahap yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP Selalu Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., MSP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Syafrizal, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu.
10. Seluruh pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
11. Terimakasih kepada Bapak Ahmad Syukri Siregar, S.STP., M.AP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, S.H., M.H selaku Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah menerima dan membimbing untuk melakukan penelitian.
12. Terimakasih kepada Bapak AKP Tarzuki selaku Kanit Lalu Lintas Polsek Kotapinang yang telah menerima dan membimbing untuk melakukan penelitian.
13. Terimakasih kepada Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah menerima dan membimbing untuk melakukan penelitian.
14. Terimakasih kepada Izmi Aida Ananda Harahap yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada seluruh anggota Basecamp Saudara Sahrul Al Azhar, Rahmad Kurniawan, M. Putrama, Baginda Siregar, dan Yusril dan yang ikut memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

16. Terimakasih kepada kepada Mutiara, Ade, dan Fara yang telah membantu dalam pengajuan judul, penulisan serta membantu pemikiran untuk pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis . Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan **Amin Ya Rabbal'alamin.**

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2022
Penulis

Novriansyah Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sitematika Penulisan	7

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.5 Pengertian Tertib.....	15
2.6 Pengertian Lalu Lintas	15
2.7 Pengertian Angkutan.....	16
2.8 Pengertian Jalan	17
2.8 Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian.....	20
3.2 Kerangka konsep.....	21
3.3 Defenisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi penelitian	23
3.5 Key Informan dan Narasumber.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
3.8 Lokasi Penelitian.....	25

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian.....	26
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	32
4.2 Hasil Wawancara	33
4.3 Analisis Data.	35
4.3.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	35
4.1.2 Kombinasi Narasumber Terhadap Kategori.....	48
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan.....	51
4.2.2 Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia	55
4.2.3 Adanya Program yang Akan Dilaksanakan.....	58
4.2.4 Adanya Target yang akan Dicapai.....	62

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	67
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1 Nama Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia.....	33
4.2 Narasumber Berdasarkan Kelamin	34
4.2 Narasumber Berdasarkan Umur	34
4.3 Narasumber Berdasarkan Pendidikan	35

DAFTAR GAMBAR

3.2 Kerangka Konsep	21
3.10 Struktur Organisasi.....	31

DRAFT LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengesahan
- Lampiran 2 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Draft Wawancara
- Lampiran 4 : SK-I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : SK-II Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 6 : SK-III Permohonan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
- Lampiran 12 : SK-X Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus berjalan tertib, tentram, nyaman dan supaya aktivitas umum berjalan dengan lancar.

Secara umum masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, sepeda motor) maupun angkutan umum (paratransit dan masstransit). Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

Perkembangan dalam berbagai bidang demi mewujudkan tujuan tersebut diikuti dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi kendaraan yang semakin lama semakin bervariasi, selain menggunakan kendaraan umum untuk beraktivitas sehari-hari, masyarakat berangsur-angsur memilih kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, karena menganggap banyak fasilitas angkutan umum yang kurang memadai dan aman serta tidak bisa menjangkau ke seluruh wilayah kediaman penduduk yang menarik minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Sehingga terjadi peningkatan aktifitas masyarakat dan kendaraan bermotor yang sangat berpengaruh terhadap

kepadatan lalu lintas di jalan raya. Karena itu perlu ketertiban di jalan raya agar terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam lalu lintas.

Ketertiban dan keamanan lalu lintas tergantung pada kondisi kendaraan yang taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Dalam hal ini masyarakatlah yang merupakan salah satu faktor yang efektif berperan untuk mematuhi suatu peraturan, namun kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan lalu lintas masih sangat rendah.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena masyarakat akan selalu berhubungan dengan lalu lintas. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja yang sering disebut Satpol PP diharapkan dapat menyelenggarakan Fungsi Penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban lalu lintas dan sebagai Pejabat yang Berwenang yaitu Dinas Perhubungan diharapkan untuk Mengeluarkan Izin Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Satpol PP memiliki kontribusi sangat penting yang diharapkan menjadi awal yang baik untuk pedoman Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban

Umum untuk sehingga nantinya menumbuhkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertib, tentram, dan lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Dalam menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan yang sehat, nyaman dan rukun di kecamatan Kotapinang melalui Dishub sebagai pejabat yang berwenang dan Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, tertulis pada Pasal 8 Ayat 1-4 berbunyi:

- 1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan wajib tertib dalam berkendara dan menggunakan jalan.
- 2) Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat atau memasang portal, b. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan di jalan umum, c. membuat atau memasang pintu penutup jalan, d. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, e. menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya, f. membongkar atau menggali jalan atau ruang milik jalan, g. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka, h. memasang reklame pada kendaraan; atau i. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder.
- 3) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a.membuat atau mendirikan terminal bayangan, b. membangun atau memasang reklame, atau tulisan dan gambar yang bersifat pornografi,

provokatif, diskriminatif, bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan, c. membuat bangunan atau konstruksi, atau memasang reklame yang dapat mengganggu, menghalangi rambu lalu lintas, dan mengancam keselamatan pengguna jalan, d. menempatkan sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi fungsi jalan, ruang milik jalan dan pengguna jalan, e. merusak, mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas, f. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jalan, g. bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan usaha di tempat dan/atau menggunakan tepi jalan, trotoar, gorong-gorong dan emperan bangunan, h. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- 4) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke jalan atau ruang milik jalan.

Dalam implementasi kebijakan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan dengan unit Satpol PP di Kecamatan Kotapinang seperti tertib lalu lintas dan angkutan jalan belum mendapatkan hasil dan dampak yang optimal bagi masyarakat Kecamatan Kotapinang dalam merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat.

Dalam penelaan awal yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 dalam Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah berjalan dan terlaksana namun hasilnya belum optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan dari kebijakan ini yaitu menumbuhkan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan yang tertib, tentram, dan lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Namun belum adanya tindakan penertiban yang tegas kepada setiap pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan yang tidak atau belum tertib dalam berkendara dan menggunakan jalan, belum adanya tindakan penertiban bagi pengguna jalan yang menaikkan atau menurunkan barang di bahu jalan bahkan hampir sampai setengah jalan yang menyebabkan kemacetan, belum adanya tindakan tegas pemerintah bagi pengguna jalan atau masyarakat yang mengganggu atau mengubah fungsi jalan seperti bertempat tinggal dan melakukan kegiatan usaha di tepi jalan yang menyebabkan kemacetan yang berada di jalan H.M Yamin dan membuat lahan parkir liar tanpa atas izin pejabat yang berwenang yaitu dishub yang berada di jalan Jend. Ahmad Yani, jalan Masjid Raya dan jalan Lintas Sumatera yang khususnya di Pusat Kota Kecamatan Kotapinang.

Kemudian belum adanya tindakan yang tegas pemerintah daerah dalam melakukan penertiban kepada masyarakat yg menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai fungsinya seperti masyarakat yg mengadakan suatu acara kemudian mendirikan teratak maupun sejenis lainnya yang melewati batas dari perjanjian sebelumnya di ruang milik jalan sehingga menutup seluruh jalan yang membuat pengguna jalan lainnya merasa tidak terganggu dan terhambat dalam menggunakan jalan.

Belum adanya tindakan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban kepada pengguna jalan yang membuat atau mendirikan terminal bayangan, seperti mendirikan suatu loket bus maupun minibus di tepi jalan sehingga menaikkan atau menurunkan penumpang di tepi jalan yang menyebabkan kemacetan yang

berada di jalan Lintas Sumatera yang khususnya di Pusat Kota Kecamatan Kotapinang.

Berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan dengan memperhatikan kondisi yang terjadi dari masalah yang ada dan telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik membahas penelitian yang berjudul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kotapinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kotapinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

- a. Untuk menjadi informasi tambahan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, Pejabat yang berwenang dan Satuan polisi Pramong Praja untuk lebih memperhatikan sektor tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Kotapinang.

- b. Penelitian ini dapat menyumbangkan beberapa masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah, Pejabat yang berwenang dan Satuan polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tertib lalu lintas Kecamatan Kotapinang.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini juga sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Pelaksanaan, Pengertian Tertib, Pengertian Lalu Lintas, Pengertian Angkutan, Pengertian Jalan dan Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Key Informan dan Narasumber, Teknik

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari sumber.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut (Wahab, 2008) imlementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut (Wibawa, 2004), implementasi merupakan suatu pelaksanaan arahan yang berarti pelaksanaan atau program tersebut merupakan ketentuan dari yang telah ditetapkan.

Menurut (Setiawan, 2004) menyatakan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Syukur dalam (Surmayadi, 2005) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut (Tangkilisan, 2007) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut (Mulyadi, 2015) Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi yaitu aktivitas, tindakan, pelaksanaan yang sudah terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan dari keputusan suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Friedrich & Carl, 1963) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut (Dunn, 2013) Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuantujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Menurut Anderson (Anggara,2014) kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat daerah. Menurut Dye (Anggara, 2014) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat

bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut (Islamy, 2000) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan dalam kepentingan semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan publik, untuk dalam mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Winarno, 2005) Implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. (Mustopadidjaja, 2002) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut (Dwijowijoto, 2003) mengemukakan implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut (Nurdin, 2002) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. Menurut (Aneta, 2010) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima publik.

Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya maka tidak akan jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

(Tachjan, 2016), mendefenisikan “Implementasi Kebijakan Publik adalah Suatu proses kegiatan administratif yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara politik dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mencakup logika top-down. Artinya, alternatif abstrak atau berbasis makro direduksi atau dimaknai sebagai alternatif konkrit dan mikro.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang telah dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan dari kebijakan.

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Edward III, 1980) yang mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijak publik antar lain:

- 1) Komunikasi, terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur
 - a) Keberhasilan suatu komunikasi yaitu tranmisi atau penyaluran komunikasi yang baik, kejelasan komunikasi yang diterima dan konsistensi.
 - i. Penyelesaian komunikasi dengan baik
 - b) Kejelasan
 - i. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan.
 - ii. Dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana
 - c) Konsisten
 - i. Suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan
- 2) Sumber daya, merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan terdiri dari beberapa elemen yaitu:
 - a) Staf
 - i. Jumlah staf harus memadai
 - ii. Berkompeten di dalam bidangnya
 - b) Informasi
 - i. Informasi cara melaksanakan kebijakan
 - ii. Informasi data kepatuhan dari para pelaksana

- c) Wewenang
 - i. Harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif
 - ii. Tidak menyalahgunakan wewenang
 - d) Fasilitas
 - i. Fasilitas sarana dan prasarana memadai
- 3) Disposisi implementor, implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- 4) Struktur birokrasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, seperti:
- a) Kerja sama banyak pihak
 - i. Dalam melaksanakan kebijakan didukung dari berbagai pihak
 - ii. Bekerja sama dari pihak pemerintah dan swasta

Selain itu ada pendapat yang menjelaskan tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan publik disampaikan oleh (Weimer, David, 1992), menurut mereka ada 3 faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa besar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

- 2) Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Menurut (Grindle, 1980) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tentunya juga tidak terlepas dari proses perumusan kebijakan yang kelak membuahkan isi kebijakan yang akomodatif (menyesuaikan diri) serta lingkungan dimana kebijakan itu di implementasikan.

2.5 Pengertian Tertib

Tertib adalah teratur; menurut aturan; rapi, sopan; dengan sepatutnya, aturan; peraturan yang baik. Tertib adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat melakukan kegiatan secara baik dan teratur.

Menurut (Adiwimarta, 1992) Tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Menurut (Laggulung, 2004) Tertib bermakna adanya susunan dan aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa tertib adalah seseorang melaksanakan kegiatan secara taat dan teratur atas susunan peraturan yang telah ditetapkan.

2.6 Pengertian Lalu Lintas

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas dari satu tempat ke tempat yang lain.

Menurut Soekanto (Sumampow, 2013) menjelaskan lalu lintas yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat, namun jalur laut dan jalur udara.

Menurut (Sasambe, 2016) Lalu lintas yaitu individu yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya. Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia (1993) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan dijalan dan sebagainya.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa lalu lintas adalah manusia, kendaraan yang bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.

2.7 Pengertian Angkutan

Angkutan adalah Angkutan (Transportasi) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).

Menurut Morlok (1978) adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ketempat lain. Menurut Bowersox (1981), transportasi

adalah perpindahan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan.

Menurut (Steenbrink, 1974), transportasi didefinisikan sebagai perpindahan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan atau alat lain dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis. Menurut Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lainnya.

Dari kesimpulan di atas bahwa angkutan adalah sarana (kendaraan) yang berguna melakukan pemindahan penumpang atau barang dari tempat asal ke tempat lainnya.

2.8 Jalan

Pengertian jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan atau sebagainya), jalan merupakan landasan yang bertujuan untuk melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ke tempat lainnya. Untuk itu jalan harus dibuat dengan aman, cepat, tepat, nyaman, efisien dan ekonomis.

Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Silvia Sukirman (1994) menyebutkan bahwa jalan adalah jalur-jalur yang di atas permukaan bumi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya untuk dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan cepat dan mudah.

Dari definisi diatas disimpulkan jalan adalah jalur yang menjadi landasan bangunan pelengkap dan perlengkapannya untuk bertujuan menyalurkan lalu lintas orang, kendaraan dan mengangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya.

2.8.1 Jenis-Jenis Jalan

a) Jalan Umum

Jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara. Jenis jalan ini bisa dipakai oleh kendaraan secara gratis. Pembangunan dan perawatan jalan umum semuanya menggunakan dana dari pemerintah. Pembuatan jalan umum memerlukan adanya pembebasan lahan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

b) Jalan Tol

Jalan tol tidak terlalu berarti jalan yang memiliki ukuran besar. Jalan tol adalah jalan yang penggunaannya berbayar. Apapun jenis jalannya selama itu berbayar maka akan disebut jalan tol. Jalan tol dibuat dengan menggunakan dana gabungan antara pemerintah dan investor, tujuannya adalah menyediakan jalan bebas hambatan dan bebas kemacetan untuk menghubungkan suatu titik kota dengan yang lainnya secara cepat.

c) Jalan Khusus

Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

2.8.2 Bagian-Bagian Jalan

- a) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- b) Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- c) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

2.9 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dan terlihat di lapangan yang dimana fokus utama pada penelitian deskriptif ini hanya objek pada penelitiannya.


Menurut (Moloeng, 2016), pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

Menurut (Sugiyono, 2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel lain.

3.2 Kerangka konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka Batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Defenisi Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat

perhatian Ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Konsep-konsep dari penelitian ini adalah :

- 1) Implementasi yaitu yaitu aktivitas, tindakan, pelaksanaan yang sudah terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan dari keputusan suatu kebijakan.
- 2) Kebijakan publik adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat pemerintah dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.
- 3) Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang telah dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan dari kebijakan.
- 4) Pelaksanaan adalah kegiatan untuk mendorong dan menggerakkan semua anggota kelompok mengerjakan suatu program atau proyek guna mencapai tujuan kebijakan yang telah siap.
- 5) Tertib adalah seseorang melaksanakan kegiatan secara taat dan teratur atas susunan peraturan yang telah ditetapkan.
- 6) Lalu lintas adalah manusia, kendaraan yang bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di jalan atau fasilitas pendukung lainnya.
- 7) Angkutan adalah sarana (kendaraan) yang berguna melakukan pemindahan penumpang atau barang dari tempat asal ke tempat lainnya.

- 8) Jalan adalah jalur yang menjadi landasan untuk bertujuan melewati lalu lintas orang, kendaraan dan lainnya dengan cepat dari suatu tempat ke tempat lainnya.
- 9) Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

3.4 Kategorisasi penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Menurut (Tangkilisan, 2007) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Berikut kategorisasi dari penelitian ini adalah:

- a) Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan
- b) Adanya dukungan sumber daya manusia
- c) Adanya program yang akan dilaksanakan
- d) Adanya target yang dicapai

3.5 Key Informan dan Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang

dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sekretariat Dinas Perhubungan
Nama : Muhammad Taufiq Ashari, S.H., M.H
Umur : 42 Tahun
- b. Kanit Lalu Lintas
Nama : AKP Tarzuki
Umur : 54 Tahun
- c. Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja
Nama : Drs. Abrar Salman, M.Pd
Umur : 55 Tahun
- d. Masyarakat Pengguna Jalan
Nama : Ihsan Adha Dalimunthe
Umur : 31 Tahun
- e. Masyarakat (Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan)
Nama : Khoirul Bahri Harahap
Umur : 33 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni :

- a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara

suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pengolahan data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara menjadi informasi-informasi, informasi-informasi tersebut dipilih sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat disimpulkan menjadi kategorisasi-kategorisasi penelitian untuk mengambil kesimpulan.

3.8 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Dinas Perhubungan Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Adapun Penelitian ini dilakukan pada Bulan Agustus sampai September 2022.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kabupaten Labuhan Selatan

Labuhanbatu Selatan disingkat Labusel adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara. Ibu kota Labuhanbatu Selatan berada di Kecamatan Kotapinang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada masa masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan Pusat Statistik Labuhanbatu Selatan 2021, penduduk Kabupaten ini berjumlah 316.798 jiwa dengan kepadatan 88 jiwa/km².

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatra Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak di kabupaten ini, yang beribukotakan Kota Pinang. Perbatasan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupetn Rokan Hilir (Provinsi Riau), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu.

3.9.2 Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Visi

“Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat”

Misi

1. Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan yang beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis.

2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan.
5. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Perluasan Lapangan Kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata.
6. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan

Mempunyai Tugas :

- 1) Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan kabupaten.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perhubungan

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Mempunyai Fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di Dinas Perhubungan.
- 2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- 3) Penataan organisasi dan tata laksana.

- 4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dalam urusan lalu lintas, penerangan, angkutan, dan pengujian sarana.

Mempunyai Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana.
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pramong Praja


Mempunyai Tugas :

- 1) menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparatur lainnya.
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati.

3.10 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kotapinang. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan, Kanit Lantas Polsekta Kotapinang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Masyarakat Pedagang Kaki Lima dan 1 Masyarakat Pengguna Jalan Kecamatan Kotapinang.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Kanit Lalu Lintas Polsek Kotapinang dan masyarakat Kotapinang. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keadaan Narasumber berdasarkan Jabatan Dan Usia

No	Nama	Jabatan	Usia
1	Muhammad Taufiq Anshari Siregar, S.H., MH	Sekretaris Dinas Perhubungan	42 Tahun
2	AKP Tarzuki	Kanit Lalu Lintas	54 Tahun
3	Drs. Abrar Salman, M.Pd	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	55 Tahun
4	Ihsan Adha	Masyarakat	31 Tahun
5	Khoirul Bahri Harahap	Masyarakat	33 Tahun

4.2 Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftarpertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua narasumber yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi narasumber berdasarkan kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-Laki	5
2	Perempuan	0
	Jumlah	5

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa semua narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang.

2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-40 tahun, 40-50 tahun dan 50-60 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi masing-masing umur sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi narasumber berdasarkan umur

NO	Umur	Frekuensi
1	30-40 Tahun	2
2	40-50 Tahun	1
3	50-60 Tahun	2
	Jumlah	5

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 30-40 berjumlah 2 orang, 40- 50 tahun berjumlah 1 orang, 50-60 tahun 2 orang.

3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi 3 kelompok pendidikan yaitu narasumber dengan pendidikan SMA, S1 dan S2. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi masing-masing umur sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi
1	SMA	2
2	S1	1
3	S2	2
	Jumlah	5

Sumber: Penelitian

Berdasarkan tabel hasil penelitian 4.3 diatas dapat dilihat bahwa narasumber pendidikan SMA dengan 2 frekuensi narasumber pendidikan S1 dengan frekuensi 1 dan narasumber pendidikan S2 memiliki 2 frekuensi.

4.3 ANALISIS DATA

4.3.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan

didalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25 agustus 2022 dengan Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, S.H., M.H Sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang pertanyaan Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan tertib lalu lintas dan angkutan jalan? Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan yaitu telah melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat dan berkordinasi dengan pihak dinas sapol pp dan pihak kepolisian lalu lintas untuk mendukung bahwa pelaksanaan tertib lalu lintas harus mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum terkhusus tertib lalu lintas dan angkutan jalan untuk menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan rukun di kecamatan Kotapinang.

Tentang pertanyaan apakah komunikasi atau penyampaian informasi sudah efektif bagi masyarakat? Dinas perhubungan merasa komunikasi yang telah dilakukan sudah efektif karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan melakukan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari daerah dan diseleksi di pemerintahan pusat.

Tentang pertanyaan Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut? Hambatan dan kendala yang dirasakan dinas perhubungan yaitu masyarakat masih belum sadar akan

keselematan berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan masih banyak masyarakat belum paham terhadap fungsi dari jalan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 20 September 2022 dengan Bapak AKP Tarzuki Sebagai Kanit Lantas Polsek Kotapinang tentang pertanyaan Bagaimana Komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Tertib lalu lintas dan angkutan jalan? Beliau mengatakan kami pihak satlantas meminta kepada dinas perhubungan untuk melakukan sosialisasi yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan baik itu membagikan brosur-brosur contoh tertib lalu lintas dan juga menggunakan toa dipinggir jalan supaya mentaati peraturan lalu lintas tentang pengertian tujuan dari peraturan yang berlaku.

Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi sudah berjalan efektif dalam pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat? Beliau mengatakan masih belum, karna latar belakang pendidikan masyarakat berbeda-beda. Ada yang mudah paham, ada yang lambat paham dan bahkan tidak paham sama sekali terhadap sosialisasi yang dilakukan.

Tentang pertanyaan hambatan yang dihadapi dalam melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan? Beliau mengatakan dari kelatarbelakangan Pendidikan masyarakat tadi yang berbeda-beda sehingga masyarakat ada yang kurang mengetahui bahkan sangat susah sekali memahami pengertian dari peraturan yang ditetapkan sehingga masyarakat tidak peduli terhadap peraturan tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd Sebagai Kepala Bidang

Satuan Polisi Pamong Praja tentang pertanyaan bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan ketertiban umum khususnya lalu lintas? Beliau mengatakan bahwasanya pihak Satpol PP diminta dari dinas perhubungan untuk membantu dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Adapun komunikasi yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara konsisten melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkhusus pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir atau bahu jalan terkait pengertian fungsi dan guna jalan yang merupakan bagian dari peraturan yang berlaku.

Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi sudah berjalan efektif dalam pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat? Beliau mengatakan saya rasa belum terlalu efektif, karena masyarakat aja kurang berminat dalam melakukan sosialisasi, akan tetapi kami terus konsisten mengajak masyarakat agar mau bersosialisasi dengan berbagai macam cara agar mereka tertarik dan berminat.

Tentang pertanyaan hambatan apa yang di hadapi dalam melakukan sosialisasi? Beliau mengatakan hambatan nya masyarakat yang tidak semua mau di ajak sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-masing sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 September 2022 dengan Bapak Khoirul Bahri Harahap merupakan salah satu masyarakat Pedagang Kaki Lima tentang pertanyaan Bagaimana komunikasi atau sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan pemerintah daerah? Beliau mengatakan bahwa dishub dan dinas satpol pp sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung untuk menjelaskan pengertian fungsi guna dari jalan tersebut.

Tentang pertanyaan Apakah komunikasi yang dilakukan tersebut efektif bagi masyarakat? Beliau mengatakan belum efektif sekali karena masih banyak masyarakat yang tidak paham atas penjelasan dari peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2020, dengan Bapak Ihsan Adha selaku masyarakat pengguna jalan tentang pertanyaan Bagaimana komunikasi atau sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan pemerintah daerah? Beliau mengatakan Sosialisasi yang dilakukan Dishub dan Satlantas sudah berjalan di masyarakat dengan sosialisasi, membagikan brosur-brosur kepada masyarakat

Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi yang dilakukan tersebut efektif bagi masyarakat? Beliau mengatakan saya rasa belum efektif karena sosialisasi tidak dilakukan secara merata, dan pembagian brosur yang dilakukan kurang memberi penjelasan dari gambar yang dibagikan sehingga masih banyak yang kurang jelas dapat mengerti maksud arti brosur itu.

2. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, S.H., M.H Sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan tentang pertanyaan apakah Sumber daya manusia atau pegawai sudah menjalankan tugas di bidangnya? Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Perhubungan ini sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing menurut bidangnya karna begitu perekrutan pegawai langsung dilakukan pelatihan langsung.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan peraturan tertib lalu lintas sudah berjalan efektif? Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah

berjalan namun belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di dishub ini masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan menguasai tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi? dalam menghadapi kendala itu dishub melakukan edukasi, pendidikan, pengembangan skill dan kemampuan terhadap pegawai yang masih membutuhkan perhatian khusus guna mendukung kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kotapinang.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 20 September 2022 dengan Bapak AKP Tarzuki Sebagai Kanit Lantas Polsek Kotapinang tentang pertanyaan apakah SDM sudah menjalankan tugas sesuai bidangnya? Beliau mengatakan SDM di Lantas ini sudah menjalankan dengan baik karna semua pegawai sudah tau apa saja yang mau dikerjakan.

Tentang apakah Sumber Daya Manusia di Kepolisian Lantas dalam pelaksanaan tertib lalu lintas sudah berjalan efektif? Beliau mengatakan sebagian efektif sebagian belum, kami dari pihak lantas sudah berupaya melaksanakan dengan seefektif mungkin akan tetapi Kembali lagi karna tergantung masyarakat nya kembali, karna masyarakat merasa tujuan mereka tidak jauh dan merasa tidak harus mengikuti aturan dari kebijakan sehingga masyarakat tidak merasa perbuatan mereka itu melanggar aturan tertib lalu lintas, contohnya memakai helm, melengkapi surat kendaraan bermotor dan lainnya. Tapi mudah-mudahan dari pihak lantas sudah mendekati standar keefektifan.

Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi? Beliau mengatakan memberi himbauan, bimbingan dan pengertian kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas tidak pernah bosan baik itu pagi, siang dan sore hari. Dan jika ada terjadi ada kemacetan di simpang-simpang, kecelakaan dan keributan di jalan kami langsung terjun kelapangan agar tidak sampai terjadi kemacetan parah demi memperlancar arus lalu lintas.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2022 dengan Drs. Abrar Salman, M.Pd Sebagai Kepala satuan satpol PP tentang pernyataan apakah SDM sudah menjalankan tugas dibidangnya? Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Dinas Satpol PP ini Sebagian sudah menjalankan tupoksi bidangnya sebagian lagi belum.

Tentang Apakah Sumber Daya Manusia di dinas ini dalam pelaksanaan tertib lalu lintas sudah efektif? Beliau mengatakan belum, dikarenakan pegawai yang di satpol pp ini masih ada beberapa yang belum paham atau menguasai bidangnya masing-masing dalam melaksanakan ketertiban kepada masyarakat yang mengganggu ketertiban umum khususnya masyarakat yang berdagang atau berjualan di pinggir atau bahu jalan sehingga menyebabkan beberapa kendala saat melaksanakan ketertiban yang membuat pelaksanaan belum efektif.

Tentang Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Beliau mengatakan kami melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai khususnya pegawai dilapangan tentang bagaimana menertibkan masyarakat secara baik dan dan bijak dalam mengambil perbuatan agar jangan terjadi kerusuhan antara petugas dan masyarakat di lapangan.

3. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25 agustus 2022 dengan Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, S.H., M.H Sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan tentang pertanyaan apa saja program yang telah dilaksanakan? Beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh dinas perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp dalam artian untuk ketertiban umumnya, menertibkan atau membersihkan masyarakat yang membangun atau membuat tanpa atas izin dari perangkat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu lintas untuk tertib lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri membentuk forum LLAJ, pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan personil pengatur lalu lintas.

Tentang pertanyaan kendala apa yang dihadapi menjalankan program? Beliau mengatakan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program ini, semua program yang telah kami buat kembali lagi tergantung dana dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan karna keterbatasan dari dana tersebut dapat sangat mempengaruhi sekali program yang telah kami tetapkan dapat berjalan atau tidak berjalan.

Tentang pertanyaan tindakan yang dilakukan dishub terhadap masyarakat yang menghambat saat penertiban? beliau mengatakan selalu mengingatkan kepada pengguna jalan akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, dan bekerja sama dengan polisi dalam penindakan yang melanggar lalu lintas karna tidak bisa pihak dishub melakukan penindakan tanpa adanya pihak kepolisian. Dan terhadap

masyarakat yang membuat atau mendirikan tanpa izin pihak dishub bekerja sama dengan satpol pp untuk menertibkan di sepanjang bahu jalan atau badan jalan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 20 September 2022 dengan Bapak AKP Tarzuki Sebagai Kanit Lantas Polsek Kotapinang tentang pertanyaan apa saja program yang telah dilaksanakan? Beliau mengatakan program kami lumayan banyak, menertibkan pengguna jalan baik itu sepeda motor maupun mobil besar dan kecil, membuat jalur rekayasa apabila terjadi kemacetan atau kecelakaan, penertiban parkir baik itu parkir resmi maupun liar yang berada di pinggir jalan, penertiban angkutan besar seperti truk pengangkutan yang melakukan bongkar muat di bahu jalan raya dan bus ataupun minibus yang menaik atau menurunkan penumpang di jalan raya bukan yang menyebabkan kemacetan.

Tentang pertanyaan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program? Beliau mengatakan kecamatan Kotapinang cuma memiliki jalan 1 jalur, tidak ada jalan alternatif khusus untuk kendaraan besar yang melakukan bongkar muat barang di kawasan khusus untuk truk pengangkutan dan bus ataupun minibus yang melakukan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal khusus tanpa harus melewati pusat kota, tetapi walaupun belum ada jalan alternatif, Kawasan khusus untuk truk pengangkutan dan terminal khusus tersebut, kami selalu berupaya supaya jangan ada kemacetan yang terjadi.

Tentang pertanyaan tindakan apa yang dilakukan terhadap pengguna jalan yang melanggar tertib lalu lintas dan angkutan jalan? Beliau mengatakan membuat peringatan, teguran, himbauan supaya masyarakat mengerti tentang

aturan tertib lalu lintas ini, teguran ini sampai sebanyak 2 kali, ke 3 kali baru kita beri sanksi atau tilang langsung.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2022 dengan Drs. Abrar Salman, M.Pd Sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang program apa saja yang telah dilaksanakan? Beliau mengatakan bekerja sama dengan pihak dishub melakukan sosialisasi terkait dengan guna fungsi jalan jalan karna dishub yang mengetahui ukuran dan bagian bahu jalan dan kami akan melakukan menertibkan masyarakat yang membangun jualan di tepi jalan membangun atau mendirikan terminal bayangan dan mengubah fungsi jalan tanpa atas izin yang berwenang dengan melakukan himbauan atau peringatan langsung untuk segera membereskan atau membersihkan area bahu jalan agar jangan berjualan di bahu jalan dan jangan membuat terminal bayangan dan jika tidak kami akan melakukan pengusuran secara paksa.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 september 2022 dengan Bapak Khoirul Bahri Harahap selaku masyarakat Pedagang Kaki Lima tentang pertanyaan apakah Program yang dilaksanakan oleh pihak dishub dan satpol pp melakukan himbauan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Beliau mengatakan pihak dishub dan satpol pp selalu konsisten dan rutin dalam melakukan penyuluhan dan memberi himbauan atau peringatan, akan tetapi penyuluhan atau himbauan tersebut dinilai kurang sesuai kebutuhan masyarakat karna mereka tidak adanya memberikan solusi terhadap kami, dimana jika kami pindah berjualan pemerintah tidak menyediakan tempat khusus untuk kami berjualan.

Tentang pertanyaan bagaimana harapan masyarakat pedagang kaki lima tentang program dari dishub dan satpol pp? Beliau mengatakan Kami berharap pemerintah menyediakan suatu tempat yang lebih besar buat kami para pedagang kaki lima agar dapat berjualan dengan tertib tanpa harus dipinggir jalan. Memang pemerintah menyediakan pasar khusus tetapi tidak cukup besar dan kami tidak muat berjualan di sana, jika tidak dibuatkan kami akan tetap berjualan disini walaupun mereka tiap saat selalu kesini.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2022 dengan Bapak Ihsan Adha sebagai masyarakat pengguna jalan tentang pertanyaan apakah Program yang dilaksanakan oleh pihak dishub dan kepolisian lalu lintas melakukan himbauan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? beliau mengatakan memang mereka melakukan himbauan kepada pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya merasa kurang sesuai kebutuhan masyarakat.

Tentang pertanyaan bagaimana harapan masyarakat pedagang kaki lima tentang program dari dishub dan kepolisian lalu lintas? Beliau mengatakan kami berharap pihak dishub dan kepolisian lalu lintas melakukan penindakan yang tegas dalam pelaksanaan penertiban jika perlu langsung diberikan sanksi terhadap parkir liar di pinggir jalan bahkan angkutan besar yang melakukan bongkar muat di pinggir jalan yang dimana kadang memakan separuh jalan yang menyebabkan kemacetan yang parah bukan Cuma himbauan atau peringatan saja.

4. Adanya Target yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 25 agustus 2022 dengan Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, S.H., M.H Sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan tentang target apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tertib lalu lintas? Beliau mengatakan bahwa target dishub labusel mendapat dukungan dari stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan Kotapinang untuk Bersama-sama memajukan kabupaten Labuhanbatu Selatan terkhusus kecamatan Kotapinang dalam berkeselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Tentang pertanyaan target apa yang belum tercapai dan bagaimana cara mencapainya? Beliau mengatakan target yang belum tercapai yaitu dishub labusel belum pernah menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Kabupaten/kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik berdasarkan Permen Perhubungan No.35 tahun 2018. Dan Cara mencapai target yang belum tersebut pihak dishub memnita dukungan masyarakat Kotapinang dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan pihak dishub dan APBD dari kabupaten Labusel untuk melakukan ketertiban LLAJ lebih baik dan konsisten lagi dalam menjalankan program.

Tentang Pertanyaan Target Apa yang ingin dicapai kedepannya? Beliau mengatakan Target dishub kedepan ingin membuat satu Kawasan tertib lalu lintas

dibuat berdasarkan Undang-undang yang mana Kawasan tersebut didukung oleh sarana-prasarana fasilitas perlengkapan jalan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 20 September 2022 dengan Bapak AKP Tarzuki Sebagai Kanit Lantas Polsek Kotapinang tentang pertanyaan target apa yang dicapai dalam tertib lalu lintas? Beliau mengatakan masyarakat cenderung lebih pintar dalam memahami tertib lalu lintas ini dan masyarakat tidak bandel lagi ketika kami sedang melaksanakan penertiban.

Tentang pertanyaan target apa yang belum dicapai dan bagaimana cara mencapainya? Beliau mengatakan target yang belum tercapai membuat jalan alternatif untuk angkutan besar bongkar muat makanya banyak terjadi kecelakaan karna jalanan kita ini tanjakan kemudian turunan yang membuat banyak rem blong. Dan cara mencapainya kami sudah mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Perhubungan untuk membuat lokasi bongkar muat tetapi belum ada lokasi atau tempat yang cocok atau sesuai sampai sekarang.

Tentang Target apa yang ingin dicapai kedepannya? Beliau mengatakan kami pihak lantas berharap semua pejabat yang berwenang dalam tertib lalu lintas ini lebih giat berkerja sama lagi dalam pelaksanaan ini, dan pemerintah daerah segera membuat fasilitas sarana-prasarana untuk kebutuhan masyarakat pengguna jalan agar menciptakan kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya kecamatan Kotapinang yang tertib, nyaman dan lingkungan yang sehat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2022 dengan Drs. Abrar Salman, M.Pd Sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang target apa yang dicapai dalam pelaksanaan ini? Beliau

mengatakan target yang ingin dicapai meningkatnya kesadaran, ketertiban dan pemahaman masyarakat dalam guna fungsi jalan dan bahu jalan untuk kemajuan kecamatan Kotapinang ini.

Tentang pertanyaan target apa yang belum tercapai dan bagaimana cara mencapainya? Beliau mengatakan target yang belum tercapai masyarakat belum mau tertib dan mengikuti peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dikarenakan keegoisan dari masing-masing masyarakat. Dan cara untuk mencapai target belum tercapai, beliau mengatakan melakukan penertiban lebih tegas bila perlu mengusir bagi yang mengubah fungsi bahu jalan akan tetapi harus bekerja sama dengan pihak dishub.

Tentang pertanyaan target apa dari dinas satpol pp kedepannya? Beliau mengatakan menciptakan kecamatan kotapinang ini bersih dari masyarakat yang berjualan dan membangun tempat tinggal yang berdiri tanpa atas izin pihak yang berwenang disepanjang bahu atau tepi jalan diseluruh Kecamatan Kotapinang.

4.4 KOMBINASI SATUAN LALU LINTAS DAN KEPALA SATPOL PP DENGAN MASYARAKAN PENGGUNA JALAN

Adanya Kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan perbandingan penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang dikombinasikan. Kombinasi akan membahas mengenai kategori yang terdapat didalam penelitian. Untuk itu kombinasi dapat dilihat dalam deskriptif penjelasan narasumber dibawah ini :

4.4.1 Kombinasi Antar Narasumber Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Ihsan

Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) Terhadap Kategori Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan terhadap adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan, Bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas mengatakan kami pihak satlantas meminta kepada dinas perhubungan untuk melakukan sosialisasi yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan baik itu membagikan brosur-brosur contoh tertib lalu lintas dan juga menggunakan toa dipinggir jalan supaya mentaati peraturan lalu lintas tentang pengertian tujuan dari peraturan yang berlaku.

Hal ini juga didukung oleh penjelasan oleh dari bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala satpol pp yang mengatakan adanya penginformasian yang dilakukan oleh dinas perhubungan kepada pihak satuan polisi pamong praja untuk bisa membantu komunikasi yang dilakukan kepada sasaran masyarakat. Kemudian kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat juga sepenuhnya dijalankan. Kemudian kedua penjelasan tersebut diperkuat oleh Masyarakat Pengguna Jalan bapak Ihsan Adha mengatakan sosialisasi yang dilakukan Dishub dan Satlantas sudah berjalan di masyarakat dengan sosialisasi, membagikan brosur-brosur kepada masyarakat

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya pihak satlantas dengan pihak satpol pp melakukan penyampaian informasi mengenai peraturan lalu lintas

kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi kepada seluruh masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang memiliki kendala pada saat penyampaian informasi. Kendala tersebut dijelaskan oleh bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas kelatarbelakangan Pendidikan masyarakat tadi yang berbeda-beda sehingga masyarakat ada yang kurang mengetahui bahkan sangat susah sekali memahami pengertian dari peraturan yang ditetapkan sehingga masyarakat tidak peduli terhadap peraturan tersebut.. hal ini juga didukung oleh penjelasan Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala polisi pamong praja beliau mengatakan kendala yang dihadapi yaitu masyarakat yang tidak semua mau di ajak sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-masing sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

Kendala yang dijelaskan oleh kedua pihak diatas merupakan faktor yang menjadikan sosialisasi yang dilakukan belum efektif. Hal ini menjadikan kegiatan sosialisasi harus perlu memiliki suatu komunikasi yang penyampaiannya menggunakan bahasanya mudah dipahami masyarakat tersebut. Karena dengan melihat penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahawasanya sasaran masyarakat dalam sosialisasi masih banyak berlatar belakang pendidikan yang rendah. Sementara itu sosialisasi ini juga dilakukan kepada pedagang kaki lima, oleh sebab itu pihak terkait dalam bidang lalu lintas haruslah memiliki suatu pendekatan baik kepada para pedagang sebelum melakukan sosialisasi. Agar

pedagang dapat memiliki pemikiran kegiatan sosialisasi ini penting untuk diikuti mereka.

4.4.2 Kombinasi Antar Narasumber Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Ihsan Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) Terhadap Kategori Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari narasumber terhadap adanya Adanya dukungan sumber daya manusia. Bapak AKP Tarzuki selaku Kanit satlantas, Beliau mengatakan SDM di Lantas ini sudah menjalankan dengan baik karna semua pegawai sudah tau apa saja yang mau dikerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa satlantas menilai sumber daya manusia dalam bidang ini telah menjalankan tugasnya pada bidangnya masing-masing. Sementara itu sumber daya manusia pada satuan pamong praja masih sebahagian saja yang menjalankan tugas pada bidangnya. Untuk sumber daya manusia lainnya masih belum menjalankan tugasnya dengan baik. hal ini dijelaskan oleh bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala satuan pamong praja. Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Dinas Satpol PP ini Sebagian sudah menjalankan tupoksi bidangnya sebagian lagi belum.

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pada penjelasan yang diberikan oleh narasumber dari satuan polisi pamong praja diatas haruslah diperhatikan. Keterbatasan sumber daya manusia yang terdapat pada satuan pamong praja yaitu Hal ini agar dapat terciptanya tujuan yang diharapkan kepada masyarakat mengenai tertib lalu lintas. Kepala satuan polisi pamong praja menjelaskan sudah memiliki cara agar mengatasi keterbatasan sumber daya

manusia. Beliau mengatakan kami melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai khususnya pegawai dilapangan tentang bagaimana menertibkan masyarakat secara baik dan dan bijak dalam mengambil perbuatan agar jangan terjadi kerusuhan antara petugas dan masyarakat di lapangan.

Pelaksanaan tertib lalu lintas sangat memerlukan sumber daya manusia yang baik. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tertib lalu lintas dapat lebih efektif diterapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sumber daya manusia pada pihak yang berwenang harusnya efeasien terhadap tugas yang diberikan. Pada pihak satuan lalu lintas juga harus saling membantu untuk mengatasi sumber daya manusia pada satuan polisi pamong praja, dimana pihak satuan lalu lintas memberikan saran ataupun memperlihatkan tindakan yang baik kepada pihak satuan pamong praja. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan penjelasan bapak AKP Tarzuki selaku Kanit satlantas bahwa sumber daya manusia yang dimiliki sudah baik dalam pelaksanaan di bidangnya.

Pihak satuan lalu lintas memang memiliki sumber daya manusia yang baik dalam bidangnya menjalankan tugas. Namun, keefektifan sumber daya manusia masih belum baik. Pihak dalam satuan polisi lalu lintas bertugas dengan baik akan tetapi belum efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas. Satlantas sangat mengharapkan adanya ketaatan peraturan yang dimiliki masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Satlantas juga tidak menyerah dengan belum efektifnya sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat. Pihak satuan polisi lalu lintas memiliki cara untuk mengatasi ketidak efektifan yang terjadi.

Hal ini dapat dilihat melalui penjelasan bapak AKP Tarzuki selaku Kanit satlantas Beliau mengatakan memberi himbauan, bimbingan dan pengertian kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas tidak pernah bosan baik itu pagi, siang dan sore hari. Dan jika ada terjadi ada kemacetan di simpang-simpang, kecelakaan dan keributan di jalan kami langsung terjun kelapangan agar tidak sampai terjadi kemacetan parah demi memperlancar arus lalu lintas.

4.4.3 Kombinasi Antar Narasumber Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Ihsan Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) Terhadap Kategori Adanya Program Yang Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, Bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas mengatakan program kami lumayan banyak, menertibkan pengguna jalan baik itu sepeda motor maupun mobil besar dan kecil, membuat jalur rekayasa apabila terjadi kemacetan atau kecelakaan, penertiban parkir baik itu parkir resmi maupun liar yang berada di pinggir jalan, penertiban angkutan besar seperti truk pengangkutan yang melakukan bongkar muat di bahu jalan raya dan bus ataupun minibus yang menaik atau menurunkan penumpang di jalan raya bukan yang menyebabkan kemacetan.

Sementara pihak satpol pp mengatakan bahwasanya mereka juga memiliki program yang dilaksanakan. Program yang dilaksanakan pada polisi pamong praja bekerjasama dengan dishub yaitu mensosialisasikan aturan lalu lintas. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala satpol pp mengatakan bekerja sama dengan pihak dishub melakukan sosialisasi terkait dengan guna fungsi jalan jalan karna dishub yang mengetahui ukuran dan

bagian bahu jalan dan kami akan melakukan menertibkan masyarakat yang membangun jualan di tepi jalan membangun atau mendirikan terminal bayangan dan mengubah fungsi jalan tanpa atas izin yang berwenang dengan melakukan himbauan atau peringatan langsung untuk segera membereskan atau membersihkan area bahu jalan agar jangan berjualan di bahu jalan dan jangan membuat terminal bayangan dan jika tidak kami akan melakukan pengusuran secara paksa. Penjelasan kedua narasumber tersebut dibenarkan oleh bapak Ihsan Adha selaku masyarakat pengguna jalan, beliau mengatakan memang mereka melakukan himbauan kepada pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya merasa kurang sesuai kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan program yang dibuat oleh masing-masing pihak memiliki tindakan setelah dilakukannya program tersebut. hal ini dijelaskan oleh narasumber bapak Bapak bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala satpol pp mengatakan bahwa perlunya pemberitahuan kembali terhadap peraturan lalu lintas dan memberikan ketegasan berupa sanksi kepada setiap masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Untuk itu pihak stuan polisi lalu lintas juga telah memberikan himbauan kembali kepada masyarakat mengenai aturan tata tertib berlalu lintas, seperti yang di jelaskan oleh bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas mengatakan membuat peringatan, teguran, himbauan supaya masyarakat mengerti tentang aturan tertib lalu lintas ini, teguran ini sampai sebanyak 2 kali, ke 3 kali baru kita beri sanksi atau tilang langsung.

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa pihak semua pihak yang dikombinasi telah menjalankan program yang dimiliki dengan baik. program yang

dilakukan juga memiliki tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan. Bentuk tindakan tegas tersebut berupa sanksi yang diberikan, seperti tindakan langsung.

4.4.4 Kombinasi Antar Narasumber Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Ihsan Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) Terhadap Target Yang Dicapai

Target yang dicapai merupakan suatu tujuan yang harus didapatkan atas program yang telah dilaksanakan. Untuk pencapaian target yang dimiliki diketahui berdasarkan penjelasan dari narasumber. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas mengatakan masyarakat cenderung lebih pintar dalam memahami tertib lalu lintas ini dan masyarakat tidak bandel lagi ketika kami sedang melaksanakan penertiban. Sementara itu penjelasan dari Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd kepala satpol pp mengatakan target yang ingin dicapai meningkatnya kesadaran, ketertiban dan pemahaman masyarakat dalam guna fungsi jalan dan bahu jalan untuk kemajuan kecamatan Kotapinang ini.

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pihak telah memiliki target yang ingin dicapai. Pencapaian target yang diharapkan juga bertujuan agar masyarakat dapat memahami peraturan lalu lintas. Akan tetapi, masih terdapat target yang belum tercapai atas dilaksanakannya suatu program. Dimana dapat dilihat melalui penjelasan Bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas Beliau mengatakan kami pihak lantas berharap semua pejabat yang berwenang dalam tertib lalu lintas ini lebih giat berkerja sama lagi dalam

pelaksanaan ini, dan pemerintah daerah segera membuat fasilitas sarana-prasarana untuk kebutuhan masyarakat pengguna jalan agar menciptakan kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya kecamatan Kotapinang yang tertib, nyaman dan lingkungan yang sehat.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh bapak Abrar Salman, M.Pd kepala satpol pp target yang belum tercapai masyarakat belum mau tertib dan mengikuti peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dikarenakan keegoisan dari masing-masing masyarakat. Dan cara untuk mencapai target belum tercapai, beliau mengatakan melakukan penertiban lebih tegas bila perlu menggusur bagi yang mengubah fungsi bahu jalan akan tetapi harus bekerja sama dengan pihak dishub. Pencapaian yang masih belum didapatkan menjadikan pihak terkait untuk lebih memaksimalkan program yang dilaksanakan dan mengetahui kendala yang dihadapi serta penanganan yang harus dilakukan saat terjadinya kendala tersebut.

4.5 KOMBINASI DISHUB DAN PKL DENGAN MASYARAKAN PENGGUNA JALAN

Adanya Kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan perbandingan penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang dikombinasikan. Kombinasi akan membahas mengenai kategori yang terdapat didalam penelitian. Untuk itu kombinasi dapat dilihat dalam deskriptif penjelasan narasumber dibawah ini :

4.5.1 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Ihsan Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap

(masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, Bapak Muhammad Taufiq Anhsari, S.H, M.H (sekretaris dishub) Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan yaitu telah melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat, dimana salah satu masyarakat tersebut adalah pedagang kaki lima (PKL), dan berkordinasi dengan pihak dinas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian lalu lintas untuk mendukung bahwa pelaksanaan tertib lalu lintas harus mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum terkhusus tertib lalu lintas dan angkutan jalan untuk menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan rukun di Kecamatan Kotapinang. Bentuk penyampaian komunikasi yang dilakukan dengan terhadap kelompok sasarannya dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat, pedagang, organisasi masyarakat yang berada pada lingkungan pemerintah Kotapinang. Hal ini didukung oleh penjelasan bapak ihsan adha selaku pengguna jalan beliau mengatakan bahwasanya sosialisasi yang dilakukan Dishub dan Satlantas sudah berjalan di masyarakat dengan sosialisasi, membagikan brosur-brosur kepada masyarakat. Kemudian kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat juga sepenuhnya dijalankan, hal ini diperkuat oleh Khoirul Bahri Harahap Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja sudah melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang dilakukan membahas fungsi dan guna jalan.

Kegiatan sosialisasi yang dijalankan juga memiliki hambatan. Hambatan yang terjadi yaitu dikarenakan masyarakat masih belum sadar akan keselamatan

berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan masih banyak masyarakat belum paham terhadap fungsi dari jalan. Hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dinas perhubungan. Kemudian didukung dengan penjelasan bapak Drs. Abrar Salman M.Pd selaku kepala satuan polisi pamong praja dan Khoirul Bahri Harahap selaku pedagang kaki lima terkait hambatan lain yang terdapat didalam kegiatan sosialisasi yaitu hambatannya masyarakat yang tidak semua mau diajak sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-masing sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak dinas perhubungan serta satuan polisi pamong praja dapat diatasi. Hal ini bertujuan agar sosialisasi yang dilakukan dapat menjadi efektif. Oleh sebab itu langkah yang dilakukan agar dapat menjadikan kegiatan efektif yaitu karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan melakukan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari daerah dan diseleksi di pemerintahan pusat, hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dinas perhubungan. Untuk hambatan lainnya juga telah dapat diatasi, karena pihak penyelenggara sosialisasi memberikan informasi ini untuk dapat diberitahukan ataupun dijelaskan kembali kepada masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya penjelasan yang diperoleh dari pihak yang dikombinasikan terhadap kategori adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan telah terimplementasi dengan baik melalui suatu kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi. Walaupun pada saat menjalankan

sosialisasi terdapat hambatan yang dialami, akan tetapi dapat langsung diatasi oleh pihak yang menyelenggarakan sosialisasi.

4.5.2 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Ihsan Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber mengenai kategori Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dibidangnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub, beliau mengatakan Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Perhubungan ini sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing menurut bidangnya karna begitu perekrutan pegawai langsung dilakukan pelatihan langsung.

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya baik. Baiknya dukungan sumber daya manusia dari pihak dinas perhubungan belum mencapai keefektifan dalam menjalankan kegiatan. Untuk hal itu efektifnya sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya pada bidangnya masing-masing. Hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah berjalan namun belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di dishub ini masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan menguasai tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Dalam mengatasi ketidakefektifan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya masing-masing. Narasumber memiliki langkah baik untuk mengatasi hal tersebut. adapun langkah yang diambil yaitu dengan melakukan edukasi, pendidikan, pengembangan skill dan kemampuan terhadap pegawai yang masih membutuhkan perhatian khusus guna mendukung kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kotapinang, hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub.

Kemudian langkah yang diambil oleh narasumber bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala satpol pp untuk menjadikan sumber daya manusia efektif yaitu dengan melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai khususnya pegawai dilapangan tentang bagaimana menertibkan masyarakat secara baik dan dan bijak dalam mengambil perbuatan agar jangan terjadi kerusuhan antara petugas dan masyarakat di lapangan.

Berdasarkan uraian penjelasan narasumber diatas, dapat dilihat bahwasanya pihak dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja masih belum efektif didalam menjalankan tugasnya. Ketidak efektifan tersebut membuat suatu langkah yang harus diambil oleh pihak terkait. Langkah yang diambil ini bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya masing-masing pihak terkait dapat lebih efisien.

4.5.3 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Ihsan Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap

(masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Program yang Dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang di dapatkan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H, selaku sekretaris dishub beliau mengatakan terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh dinas perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp dalam artian untuk ketertiban umumnya, menertibkan atau membersihkan masyarakat yang membangun atau membuat tanpa atas izin dari perangkat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu lintas untuk tertib lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri membentuk forum LLAJ, pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan personil pengatur lalu lintas. Hal tersebut juga dibenarkan narasumber bapak Ihsan Adha selaku masyarakat pengguna jalan menjelaskan memang mereka melakukan himbauan kepada pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya merasa kurang sesuai kebutuhan masyarakat.

Kemudian diperkuat dengan penjelasan narasumber bapak Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima. Beliau mengatakan bahwa pihak dishub dan satpol pp selalu konsisten dan rutin dalam melakukan penyuluhan dan memberi himbauan atau peringatan. Program yang dibentuk oleh narasumber dari dishub telah dijalankan dengan sepenuhnya. Akan tetapi dinilai masih kurang efektif. Hal ini disampaikan oleh bapak Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima yang mengatakan penyuluhan atau himbauan tersebut dinilai kurang sesuai kebutuhan masyarakat karna mereka tidak adanya memberikan solusi terhadap kami, dimana jika kami pindah berjualan pemerintah tidak

menyediakan tempat khusus untuk kami berjualan. Untuk itu narasumber bapak Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima berharap pemerintah menyediakan suatu tempat yang lebih besar buat kami para pedagang kaki lima agar dapat berjualan dengan tertib tanpa harus dipinggir jalan. Memang pemerintah menyediakan pasar khusus tetapi tidak cukup besar dan kami tidak muat berjualan di sana, jika tidak dibuatkan kami akan tetap berjualan disini walaupun mereka tiap saat selalu kesini sampai tempat berjualan dibuatkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya program yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak dinas perhubungan dan pihak satuan polisi pamong praja dengan masyarakat pedagang kaki lima telah terimplementai dengan baik. implementasi yang baik ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas serta tertib dalam berlalu lintas.

4.5.4 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Ihsan Adha Bahri (masyarakat pengguna jalan) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Program yang Dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber dari sekertaris dishub Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H terkait ketegori adanya target yang dicapai. Beliau mengatakan bahwa target dishub labusel mendapat dukungan dari stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan Kotapinang untuk Bersama-sama memajukan kabupaten Labuhanbatu Selatan

terkhusus kecamatan Kotapinang dalam berkeselamatan dan ketertiban berlalu lintas. penjelasan narasumber dari satpol pp Bapak Drs. Abrar Salman terhadap kategori target yang dicapai, beliau mengatakan bahwa target yang ingin dicapai meningkatnya kesadaran, ketertiban dan pemahaman masyarakat dalam guna fungsi jalan dan bahu jalan untuk kemajuan kecamatan Kotapinang ini.

Berdasarkan penjelasan kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa target yang ingin dicapai yaitu menginginkan masyarakat Kotapinang menjadi pelopor yang patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas bertujuan untuk daerah labuhan batu selatan dapat meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Kabupaten/kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik berdasarkan Permen Perhubungan No.35 tahun 2018.

Dalam mencapai hal itu harus ada kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat kotapinang terhadap peraturan lalu lintas. Kesadaran ini sangat diharapkan oleh dinas perhubungan dan kepala satuan polisi pamong praja. Dikarenakan untuk mencapai hal yang diinginkan tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama yang baik antara dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja dengan masyarakat Kotapinang.

4.6 KOMBINASI SEKRETARIS DISHUB DAN KEPALA SATPOL PP DENGAN MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA

Adanya Kombinasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan perbandingan penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang dikombinasikan. Kombinasi akan membahas mengenai kategori yang terdapat didalam penelitian. Untuk itu kombinasi dapat dilihat dalam deskriptif penjelasan narasumber dibawah ini :

4.6.1 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, Bapak Muhammad Taufiq Anhsari, S.H, M.H (sekretaris dishub) Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan yaitu telah melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat, dimana salah satu masyarakat tersebut adalah pedagang kaki lima (PKL), dan berkordinasi dengan pihak dinas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian lalu lintas untuk mendukung bahwa pelaksanaan tertib lalu lintas harus mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum terkhusus tertib lalu lintas dan angkutan jalan untuk menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan rukun di Kecamatan Kotapinang.

Bentuk penyampaian komunikasi yang dilakukan dengan terhadap kelompok sasarannya dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat, pedagang, organisasi masyarakat yang berada pada lingkungan pemerintah Kotapinang. Hal ini didukung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Labuhanbatu Selatan bahwa beliau mengatakan Bahwasanya adanya penginformasian yang dilakukan oleh dinas perhubungan kepada pihak satuan polisi pamong praja untuk bisa membantu komunikasi yang dilakukan kepada sasaran masyarakat. Kemudian kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat juga sepenuhnya dijalankan, hal ini diperkuat oleh Khoirul Bahri Harahap selaku salah satu dari masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi yaitu masyarakat pedangan kaki lima. Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja sudah melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang dilakukan membahas fungsi dan guna jalan.

Kegiatan sosialisasi yang dijalankan juga memiliki hambatan. Hambatan yang terjadi yaitu dikarenakan masyarakat masih belum sadar akan keselamatan berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan masih banyak masyarakat belum paham terhadap fungsi dari jalan. Hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dinas perhubungan. Kemudian didukung dengan penjelasan bapak Drs. Abrar Salman M.Pd selaku kepala satuan polisi pamong praja dan Khoirul Bahri Harahap selaku pedagang kaki lima terkait hambatan lain yang terdapat didalam kegiatan sosialisasi yaitu hambatannya masyarakat yang tidak semua mau diajak sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-masing sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak dinas perhubungan serta satuan polisi pamong praja dapat diatasi. Hal ini bertujuan agar sosialisasi yang dilakukan dapat menjadi efektif. Oleh sebab itu langkah yang dilakukan agar dapat menjadikan kegiatan efektif yaitu karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu

lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan melakukan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari daerah dan diseleksi di pemerintahan pusat, hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dinas perhubungan. Untuk hambatan lainnya juga telah dapat diatasi, karena pihak penyelenggara sosialisasi memberikan informasi ini untuk dapat diberitahukan ataupun dijelaskan kembali kepada masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya penjelasan yang diperoleh dari pihak yang dikombinasikan terhadap kategori adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan telah terimplementasi dengan baik melalui suatu kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi. Walaupun pada saat menjalankan sosialisasi terdapat hambatan yang dialami, akan tetapi dapat langsung diatasi oleh pihak yang menyelenggarakan sosialisasi.

4.6.2 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber mengenai kategori Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dibidangnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub, beliau mengatakan Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Perhubungan ini sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing menurut bidangnya karna begitu perekrutan pegawai

langsung dilakukan pelatihan langsung. Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Dinas Satpol PP ini Sebagian sudah menjalankan tupoksi bidangnya sebagian lagi belum.

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya, masih terdapat terdapat sumber daya manusia yang belum baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk hal itu menjadikan belum efektifnya sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya pada bidangnya masing-masing. Hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah berjalan namun belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di dishub ini masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan menguasai tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Selanjutnya juga diperkuat oleh penjelasan bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd Beliau mengatakan belum, dikarenakan pegawai yang di satpol pp ini masih ada beberapa yang belum paham atau menguasai bidangnya masing-masing dalam melaksanakan ketertiban kepada masyarakat yang mengganggu ketertiban umum khususnya masyarakat yang berdagang atau berjualan di pinggir atau bahu jalan sehingga menyebabkan beberapa kendala saat melaksanakan ketertiban yang membuat pelaksanaan belum efektif.

Dalam mengatasi ketidakefektifan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya masing-masing. Narasumber memiliki langkah

baik untuk mengatasi hal tersebut. adapun langkah yang diambil yaitu dengan melakukan edukasi, pendidikan, pengembangan skill dan kemampuan terhadap pegawai yang masih membutuhkan perhatian khusus guna mendukung kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kotapinang, hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub.

Kemudian langkah yang diambil oleh narasumber bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala satpol pp untuk menjadikan sumber daya manusia efektif yaitu dengan melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai khususnya pegawai dilapangan tentang bagaimana menertibkan masyarakat secara baik dan dan bijak dalam mengambil perbuatan agar jangan terjadi kerusuhan antara petugas dan masyarakat di lapangan.

Berdasarkan uraian penjelasan narasumber diatas, dapat dilihat bahwasanya pihak dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja masih belum efektif didalam menjalankan tugasnya. Ketidak efektifan tersebut membuat suatu langkah yang harus diambil oleh pihak terkait. Langkah yang diambil ini bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya masing-masing pihak terkait dapat lebih efisien.

4.6.3 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Program yang Dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang di dapatkan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H, selaku sekertaris dishub

beliau mengatakan terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh dinas perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp dalam artian untuk ketertiban umumnya, menertibkan atau membersihkan masyarakat yang membangun atau membuat tanpa atas izin dari perangkat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu lintas untuk tertib lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri membentuk forum LLAJ, pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan personil pengatur lalu lintas.

Hal tersebut juga dibenarkan narasumber bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd selaku kepala satpol pp yang menjelaskan bahwa pihak satuan pamong praja bekerja sama dengan pihak dishub melakukan sosialisasi terkait dengan guna fungsi jalan jalan karna dishub yang mengetahui ukuran dan bagian bahu jalan dan kami akan melakukan menertibkan masyarakat yang membangun jualan di tepi jalan membangun atau mendirikan terminal bayangan dan mengubah fungsi jalan tanpa atas izin yang berwenang dengan melakukan himbauan atau peringatan langsung untuk segera membereskan atau membersihkan area bahu jalan agar jangan berjualan di bahu jalan dan jangan membuat terminal bayangan dan jika tidak kami akan melakukan penggusuran secara paksa.

Kemudian diperkuat dengan penjelasan narasumber bapak Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima. Beliau mengatakan bahwa pihak dishub dan satpol pp selalu konsisten dan rutin dalam melakukan penyuluhan dan memberi himbauan atau peringatan. Program yang dibentuk oleh narasumber dari dishub dan kepala satuan polisi pamong praja telah dijalankan dengan sepenuhnya. Akan tetapi dinilai masih kurang efektif. Hal ini disampaikan oleh bapak Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima yang

mengatakan penyuluhan atau himbauan tersebut dinilai kurang sesuai kebutuhan masyarakat karna mereka tidak adanya memberikan solusi terhadap kami, dimana jika kami pindah berjualan pemerintah tidak menyediakan tempat khusus untuk kami berjualan.

Untuk itu narasumber bapak Khairul Bahri Harahap selaku masyarakat pedagang kaki lima berharap pemerintah menyediakan suatu tempat yang lebih besar buat kami para pedagang kaki lima agar dapat berjualan dengan tertib tanpa harus dipinggir jalan. Memang pemerintah menyediakan pasar khusus tetapi tidak cukup besar dan kami tidak muat berjualan di sana, jika tidak dibuatkan kami akan tetap berjualan disini walaupun mereka tiap saat selalu kesini sampai tempat berjualan dibuatkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya program yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak dinas perhubungan dan pihak satuan polisi pamong praja dengan masyarakat pedagang kaki lima telah terimplementai dengan baik. implementasi yang baik ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas serta tertib dalam berlalu lintas .

4.6.4 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak Drs. Abrar Salman, M.Pd (Kepala SatPol PP) dengan Bapak Khairul Bahri Harahap (masyarakat pedagang kaki lima) Terhadap Kategori Adanya Target Yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber dari sekertaris dishub Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H terkait ketegori adanya target yang dicapai. Beliau mengatakan bahwa target dishub

labusel mendapat dukungan dari stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan Kotapinang untuk Bersama-sama memajukan kabupaten Labuhanbatu Selatan terkhusus kecamatan Kotapinang dalam berkeselamatan dan ketertiban berlalu lintas. penjelasan narasumber dari satpol pp Bapak Drs. Abrar Salman terhadap kategori target yang dicapai, beliau mengatakan bahwa target yang ingin dicapai meningkatnya kesadaran, ketertiban dan pemahaman masyarakat dalam guna fungsi jalan dan bahu jalan untuk kemajuan kecamatan Kotapinang ini.

Berdasarkan penjelasan kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa target yang ingin dicapai yaitu menginginkan masyarakat Kotapinang menjadi pelopor yang patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas bertujuan untuk daerah labuhan batu selatan dapat meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Kabupaten/kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik berdasarkan Permen Perhubungan No.35 tahun 2018.

Dalam mencapai hal itu harus ada kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat kotapinang terhadap peraturan lalu lintas. Kesadaran ini sangat diharapkan oleh dinas perhubungan dan kepala satuan polisi pamong praja. Dikarenakan untuk mencapai hal yang diinginkan tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama yang baik antara dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja dengan masyarakat kotapinang.

4.7 KOMBINASI SEKRETARIS DISHUB DAN SATLANTAS DENGAN MASYARAKAT PENGGUNA JALAN

4.7.1 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dengan Bapak Ihsan Adha (Masyarakat Pengguna Jalan) Terhadap Kategori Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, narasumber Bapak AKP Tarzuki kepala unit lalu lintas yang mengatakan kami pihak satlantas meminta kepada dinas perhubungan untuk melakukan sosialisasi yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan baik itu membagikan brosur-brosur contoh tertib lalu lintas dan juga menggunakan toa dipinggir jalan supaya mentaati peraturan lalu lintas tentang pengertian tujuan dari peraturan yang berlaku. Selanjutnya pihak dishub melakukan penyampaian informasi setelah dihimbau dari satuan lalu lintas.

Hal ini di jelaskan oleh Bapak Muhammad Taufiq Anhsari, S.H, M.H (sekretaris dishub) Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan yaitu telah melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat, dimana salah satu masyarakat tersebut adalah pedagang kaki lima (PKL), dan berkordinasi dengan pihak dinas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian lalu lintas untuk mendukung bahwa pelaksanaan tertib lalu lintas harus mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum terkhusus tertib lalu lintas dan angkutan jalan untuk menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan rukun di Kecamatan Kotapinang.

Bentuk penyampaian komunikasi yang dilakukan dengan terhadap kelompok sasarnya dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat, pedagang, organisasi masyarakat yang berada pada lingkungan pemerintah

Kotapinang. Hal ini didukung oleh penjelasan. Kemudian kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat juga sepenuhnya dijalankan, hal ini diperkuat oleh bapak Ihsan Adha selaku masyarakat pengguna jalan yang mengatakan sosialisasi yang dilakukan Dishub dan Satlantas sudah berjalan di masyarakat dengan sosialisasi, membagikan brosur-brosur kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi yang dijalankan juga memiliki hambatan. Hambatan yang terjadi yaitu dikarenakan masyarakat masih belum sadar akan keselamatan berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan masih banyak masyarakat belum paham terhadap fungsi dari jalan. Hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dinas perhubungan. Kemudian didukung dengan penjelasan bapak Drs. Abrar Salman M.Pd selaku kepala satuan polisi pamong praja dan Khoirul Bahri Harahap selaku pedagang kaki lima terkait hambatan lain yang terdapat didalam kegiatan sosialisasi yaitu hambatannya masyarakat yang tidak semua mau diajak sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-masing sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak dinas perhubungan serta satuan polisi pamong praja dapat diatasi. Hal ini bertujuan agar sosialisasi yang dilakukan dapat menjadi efektif. Oleh sebab itu langkah yang dilakukan agar dapat menjadikan kegiatan efektif yaitu karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan melakukan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari daerah dan diseleksi di pemerintahan pusat, hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dinas

perhubungan. Untuk hambatan lainnya juga telah dapat diatasi, karena pihak penyelenggara sosialisasi memberikan informasi ini untuk dapat diberitahukan ataupun dijelaskan kembali kepada masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya penjelasan yang diperoleh dari pihak yang dikombinasikan terhadap kategori adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan telah terimplementasi dengan baik melalui suatu kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi. Walaupun pada saat menjalankan sosialisasi terdapat hambatan yang dialami, akan tetapi dapat langsung diatasi oleh pihak yang menyelenggarakan sosialisasi.

4.7.2 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dengan Bapak Ihsan Adha (Masyarakat Pengguna Jalan) Terhadap Kategori Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber mengenai kategori Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dibidangnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub, beliau mengatakan Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Perhubungan ini sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing menurut bidangnya karna begitu perekrutan pegawai langsung dilakukan pelatihan langsung. Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Lantas ini sudah menjalankan dengan baik karna semua pegawai sudah tau apa saja yang mau dikerjakan.

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya, masih terdapat terdapat sumber daya manusia yang belum baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk hal itu menjadikan belum efektifnya sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya pada bidangnya masing-masing. Hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah berjalan namun belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di dishub ini masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan menguasai tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya juga diperkuat oleh penjelasan bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas Beliau mengatakan sebagian efektif sebagian belum, kami dari pihak lantas sudah berupaya melaksanakan dengan seefektif mungkin akan tetapi Kembali lagi karna tergantung masyarakat nya kembali, karna masyarakat merasa tujuan mereka tidak jauh dan merasa tidak harus mengikuti aturan dari kebijakan sehingga masyarakat tidak merasa perbuatan mereka itu melanggar aturan tertib lalu lintas, contoh nya memakai helm, melengkapi surat kendaraan bermotor dan lainnya. Tapi mudah-mudahan dari pihak lantas sudah mendekati standar keefektifan. Dalam mengatasi ketidakefektifan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pada bidangnya masing-masing.

Narasumber memiliki langkah baik untuk mengatasi hal tersebut. adapun langkah yang diambil yaitu dengan melakukan edukasi, pendidikan, pengembangan skill dan kemampuan terhadap pegawai yang masih membutuhkan perhatian khusus guna mendukung kualitas sumber daya manusia di lingkungan

pemerintah Kotapinang, hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H selaku sekretaris dishub. Kemudian langkah yang diambil oleh narasumber bapak AKP Tarzuki selaku kanit lanta dapat menjadikan sumber daya manusia efektif yaitu dengan memberi himbauan, bimbingan dan pengertian kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas tidak pernah bosan baik itu pagi, siang dan sore hari. Dan jika ada terjadi ada kemacetan di simpang-simpang, kecelakaan dan keributan di jalan kami langsung terjun kelapangan agar tidak sampai terjadi kemacetan parah demi memperlancar arus lalu lintas.

Berdasarkan uraian penjelasan narasumber diatas, dapat dilihat bahwasanya pihak dinas perhubungan dan satuan lalu lintas masih belum efektif didalam menjalankan tugasnya. Ketidak efektifan tersebut membuat suatu langkah yang harus diambil oleh pihak terkait. Langkah yang diambil ini bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya masing-masing pihak terkait dapat lebih efesien.

4.7.3 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dengan Bapak Ihsan Adha (Masyarakat Pengguna Jalan) Terhadap Kategori Adanya Program yang Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, Bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas mengatakan program kami lumayan banyak, menertibkan pengguna jalan baik itu sepeda motor maupun mobil besar dan kecil, membuat jalur rekayasa apabila terjadi kemacetan atau kecelakaan, penertiban parkir baik itu parkir resmi maupun liar yang berada di pinggir jalan, penertiban angkutan besar seperti truk pengangkutan yang melakukan bongkar muat di bahu jalan raya

dan bus ataupun minibus yang menaik atau menurunkan penumpang di jalan raya bukan yang menyebabkan kemacetan.

Sementara bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H, selaku sekretaris dishub beliau mengatakan terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh dinas perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp dalam artian untuk ketertiban umumnya, menertibkan atau membersihkan masyarakat yang membangun atau membuat tanpa atas izin dari perangkat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu lintas untuk tertib lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri membentuk forum LLAJ, pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan personil pengatur lalu lintas. Kemudian keada penjelasan tersebut diperkuat oleh bapak ihsan adha selaku masyarakat pengguna jalan yang mengatakan memang mereka melakukan himbuan kepada pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya merasa kurang sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program yang dibuat memiliki tindakan setelah dilakukannya program tersebut. Untuk itu pihak satuan polisi lalu lintas juga telah memberikan himbuan kembali kepada masyarakat mengenai aturan tata tertib berlalu lintas, seperti yang di jelaskan oleh bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas mengatakan membuat peringatan, teguran, himbuan supaya masyarakat mengerti tentang aturan tertib lalu lintas ini, teguran ini sampai sebanyak 2 kali, ke 3 kali baru kita beri sanksi atau tilang langsung.

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa pihak semua pihak yang dikombinasi telah menjalankan program yang dimiliki dengan baik. program yang dilakukan juga memiliki tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan. Bentuk tindakan tegas tersebut berupa sanksi yang diberikan, seperti tindakan langsung.

4.7.4 Kombinasi Antar Narasumber Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H (Sekertaris Dishub) dan Bapak AKP Tarzuki (Kanit Lantas) dengan Bapak Ihsan Adha (Masyarakat Pengguna Jalan) Terhadap Kategori Adanya Target yang Dicapai

Target yang dicapai merupakan suatu tujuan yang harus didapatkan atas program yang telah dilaksanakan. Untuk pencapaian target yang dimiliki diketahui berdasarkan penjelasan dari narasumber. Seperti penjelasan yang diberikan oleh narasumber dari sekretaris dishub Bapak Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H terkait kategori adanya target yang dicapai. Beliau mengatakan bahwa target dishub labusel mendapat dukungan dari stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan Kotapinang untuk Bersama-sama memajukan kabupaten Labuhanbatu Selatan terkhusus kecamatan Kotapinang dalam berkeselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Selanjutnya Bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas mengatakan masyarakat cenderung lebih pintar dalam memahami tertib lalu lintas ini dan masyarakat tidak bandel lagi ketika kami sedang melaksanakan penertiban.

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pihak telah memiliki target yang ingin dicapai. Pencapaian target yang diharapkan juga bertujuan agar masyarakat dapat memahami peraturan lalu lintas. Akan tetapi, masih terdapat target yang belum tercapai atas dilaksanakannya suatu program. Dimana dapat dilihat melalui penjelasan Bapak AKP Tarzuki selaku kanit lantas Beliau mengatakan kami pihak lantas berharap semua pejabat yang berwenang dalam tertib lalu lintas ini lebih giat berkerja sama lagi dalam pelaksanaan ini, dan pemerintah daerah segera membuat fasilitas sarana-prasarana

untuk kebutuhan masyarakat pengguna jalan agar menciptakan kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya kecamatan Kotapinang yang tertib, nyaman dan lingkungan yang sehat.

Selanjutnya penjelasan dinas perhubungan yang mengatakan Target dishub kedepan ingin membuat satu kawasan tertib lalu lintas dibuat berdasarkan Undang-undang yang mana kawasan tersebut didukung oleh sarana-prasarana fasilitas perlengkapan jalan. Pencapaian yang masih belum didapatkan menjadikan pihak terkait untuk lebih memaksimalkan program yang dilaksanakan dan mengetahui kendala yang dihadapi serta penanganan yang harus dilakukan saat terjadinya kendala tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat dalam tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Kotapinang telah terimplementasi namun masih banyak permasalahan dan kendala yang terjadi dilapangan. Dapat diketahui berdasarkan kategorisasi-kategorisasi-kategorisasi penelitian, yaitu:

1. Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan. Dalam pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan pelaksanaan tertib lalu lintas dan angkutan jalan telah dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan, Kepolisian Lalu Lintas dan Satpol PP, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian, perhatian, pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan keselamatan berkendara demi menghindari hal-hal yang tidak diharapkan bersama. Akan tetapi dalam kategorisasi ini masih banyaknya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh kelompok dan pihak yang merasa apatis terhadap kepentingan umum. Sehingga adanya komunikasi dan penyampaian informasi kebijakan ini masih perlu ditingkatkan oleh pihak Pengelola Pemerintah Daerah.
2. Adanya dukungan sumber daya manusia. Dukungan Sumber daya Manusia sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tertib lalu lintas

dan angkutan jalan, namun kenyataan dilapangan ditemukan kualitas Sumber daya manusia masih rendah, baik itu dari pihak implementor sendiri dan juga masyarakat, sehingga mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan kembali tentang bagaimana peran sumber daya dalam bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

3. Adanya program yang dilaksanakan. Program dari Implementasi kebijakan tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kotapinang telah direncanakan dan sudah dilakukan pelaksanaannya namun beberapa program ditemukan tidak terlaksana dan berjalan sesuai prosedur yang ditentukan, hal ini dipengaruhi oleh kualitas Sumber daya sebelumnya dan juga minimnya anggaran dana dalam pelaksanaan program.
4. Adanya target yang dicapai. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tertib lalu lintas dan angkutan jalan harus menetapkan target dalam pelaksanaannya, namun target yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program-program yang sebetulnya direncanakan mengalami permasalahan dan kendala, sehingga mempengaruhi pencapaian target dalam implementasi kebijakan tertib lalu lintas dan angkutan jalan tersebut.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang nantinya akan dibutuhkan berdasarkan bahasan dan penelitian yang telah

dilakukan mengenai implementasi kebijakan pelaksanaan tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Kotapinang sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Perhubungan, Kepolisian Lalu Lintas dan Satpol PP untuk sebisa mungkin memberikan informasi dan komunikasi terhadap seluruh pihak dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan untuk diberikan informasi, pemahaman, untuk menumbuhkan kepedulian, perhatian, pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan keselamatan berkendara demi menghindari hal-hal yang tidak diharapkan bersama.
2. Diharapkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Kotapinang untuk terus fokus dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan dinas tersebut agar dapat menjadi bagian yang bermanfaat dan berpengaruh terhadap keberlangsungan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kotapinang.
3. Diharapkan supaya setelah program yang telah direncanakan sebelumnya untuk segera direalisasikan demi mendukung ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan demi meningkatkan kualitas keamanan, kenyamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Kotapinang.
4. Diharapkan agar nantinya target yang telah ditentukan tersebut dapat benar-benar memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam pembangunan kemajuan, ketertiban dan pembangunan di Kecamatan Kotapinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwimarta, S. S. (1992). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Aneta. (2010). *Aneta*. Balai Pustaka.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Dunn, N. W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*.
- Friedrich, J., & Carl. (1963). *Man and His Government*. Mc Graw-Hill.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika.
- Laggulung, H. (2004). *Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologis, Filsafat dan Pendidikan*. Pustaka al Husna Baru.
- Moloeng, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Mustopadidjaja. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara.
- Nurdin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Sinar Baru.
- Sasambe, R. O. (2016). *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian*. Lex Crimen.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Steenbrink, P. A. (1974). *Transport Network Optimization in The Dutch Integral*

Transportation Study. Open University Press.

Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono, S. (2016b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumampow, A. R. (2013). *Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas*. Rafika Adiatma.

Surmayadi, N. I. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.

Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.

Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik*. Grasindo.

Wahab, A. S. (2008). A. K. dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. J. : B. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.

Weimer, David, L. and A. R. V. (1992). *Policy Analysis Concepts and Practice Second Edition, Englewood Cliffs*. Prentice Hall.

Wibawa, S. (2004). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Damar Mulia Pustaka.

Winarno. (2005). *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Media Press.

Website

<http://repository.uma.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>

Skripsi Internet

Waliyul Ahdi, 2019. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Besar Banda Aceh.

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Muhammad Taufiq Anshari Siregar, SH., M.H
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Labuhanbatu Selatan
Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Agustus 2022

a. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

1. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan tertib lalu lintas dan angkutan jalan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwasanya dinas perhubungan yaitu telah melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat dan berkordinasi dengan pihak dinas sapol pp dan pihak kepolisian lalu lintas untuk mendukung bahwa pelaksanaan tertib lalu lintas harus mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum terkhusus tertib lalu lintas dan angkutan jalan untuk menumbuhkan tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan rukun di Kecamatan Kotapinang.

2. Tentang pertanyaan apakah komunikasi atau penyampaian informasi sudah efektif bagi masyarakat?

Jawab : Dinas perhubungan merasa komunikasi yang telah dilakukan sudah efektif karena sudah membentuk forum LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan Undang-Undang 2009 pasal 13 dan melakukan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dari daerah dan diseleksi di pemerintahan pusat.

3. Tentang pertanyaan Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut?

Jawab : Hambatan dan kendala yang dirasakan dinas perhubungan yaitu masyarakat masih belum sadar akan keselamatan berlalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas dan masih banyak masyarakat

belum paham terhadap fungsi dari jalan

b. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

1. Apakah Sumber daya manusia atau pegawai sudah menjalankan tugas di bidangnya?

Jawab : Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Perhubungan ini sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing menurut bidangnya karna begitu perekrutan pegawai langsung dilakukan pelatihan langsung.

2. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan peraturan tertib lalu lintas sudah berjalan efektif?

Jawab : Beliau juga mengatakan pelaksanaan tertib lalu lintas ini sudah berjalan namun belum begitu efektif karena kendala pada sumber daya manusia di dishub ini masih terdapat pegawai dan staf yang masih kurang memahami dan menguasai tentang isi dan penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

3. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi?

Jawab : Dalam menghadapi kendala itu dishub melakukan edukasi, pendidikan, pengembangan skill dan kemampuan terhadap pegawai yang masih membutuhkan perhatian khusus guna mendukung kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kotapinang.

c. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

1. Apa saja program yang telah dilaksanakan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh dinas perhubungan adalah kerjasama dengan satpol pp dalam artian untuk ketertiban umumnya, menertibkan atau membersihkan masyarakat

yang membangun atau membuat tanpa atas izin dari perangkat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut dan berkerja sama dengan kepolisian lalu lintas untuk tertib lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan program kami sendiri membentuk forum LLAJ, pemilihan angkutan layak berlalu lintas, pelatihan personil pengatur lalu lintas.

2. Tentang pertanyaan kendala apa yang dihadapi menjalankan program?

Jawab : Beliau mengatakan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program ini, semua program yang telah kami buat kembali lagi tergantung dana dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan karna keterbatasan dari dana tersebut dapat sangat mempengaruhi sekali program yang telah kami tetapkan dapat berjalan atau tidak berjalan.

3. Tentang pertanyaan tindakan yang dilakukan dishub terhadap masyarakat yang menghambat saat penertiban?

Jawab : Beliau mengatakan selalu mengingatkan kepada pengguna jalan akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, dan bekerja sama dengan polisi dalam penindakan yang melanggar lalu lintas karna tidak bisa pihak dishub melakukan penindakan tanpa adanya pihak kepolisian. Dan terhadap masyarakat yang membuat atau mendirikan tanpa izin pihak dishub bekerja sama dengan satpol pp untuk menertibkan di sepanjang bahu jalan atau badan jalan.

d. Adanya Target yang Dicapai

1. Target apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tertib lalu lintas?

Jawab : Beliau mengatakan bahwa target dishub labusel mendapat dukungan dari stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan Kotapinang untuk Bersama-sama

memajukan kabupaten Labuhanbatu Selatan terkhusus kecamatan Kotapinang dalam berkeselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

2. Tentang pertanyaan target apa yang belum tercapai dan bagaimana cara mencapainya?

Jawab : Beliau mengatakan target yang belum tercapai yaitu dishub labusel belum pernah menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Kabupaten/kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik berdasarkan Permen Perhubungan No.35 tahun 2018. Dan Cara mencapai target yang belum tersebut pihak dishub memnita dukungan masyarakat Kotapinang dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan pihak dishub dan APBD dari kabupaten Labusel untuk melakukan ketertiban LLAJ lebih baik dan konsisten lagi dalam menjalankan program.

3. Tentang Pertanyaan Target Apa yang ingin dicapai kedepannya?

Jawab : Beliau mengatakan Target dishub kedepan ingin membuat satu kawasan tertib lalu lintas dibuat berdasarkan Undang-undang yang mana kawasan tersebut didukung oleh sarana-prasarana fasilitas perlengkapan jalan.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : AKP Tarzuki
Jabatan : Kanit Lantas Polsek Kotapinang
Hari/Tanggal : Kamis/ 20 September 2022

a. Adanya Upaya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

1. Bagaimana Komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Tertib lalu lintas dan angkutan jalan?

Jawab : Beliau mengatakan kami pihak satlantas meminta kepada dinas perhubungan untuk melakukan sosialisasi yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan baik itu membagikan brosur-brosur contoh tertib lalu lintas dan juga menggunakan toa dipinggir jalan supaya mentaati peraturan lalu lintas tentang pengertian tujuan dari peraturan yang berlaku.

2. Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi sudah berjalan efektif dalam pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan masih belum, karna latar belakang pendidikan masyarakat berbeda-beda. Ada yang mudah paham, ada yang lambat paham dan bahkan tidak paham sama sekali terhadap sosialisasi yang dilakukan.

3. Tentang pertanyaan hambatan yang dihadapi dalam melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Beliau mengatakan dari kelatarbelakangan Pendidikan masyarakat tadi yang berbeda-beda sehingga masyarakat ada yang kurang mengetahui bahkan sangat susah sekali memahami pengertian dari peraturan yang ditetapkan sehingga masyarakat tidak peduli terhadap peraturan tersebut.

b. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

1. Apakah SDM sudah menjalankan tugas sesuai bidangnya?

Jawab : Beliau mengatakan SDM di Lantas ini sudah menjalankan dengan baik karna semua pegawai sudah tau apa saja yang mau dikerjakan.

2. Tentang apakah Sumber Daya Manusia di Kepolisian Lantas dalam pelaksanaan tertib lalu lintas sudah berjalan efektif?

Jawab : Beliau mengatakan sebagian efektif sebagian belum, kami dari pihak lantas sudah berupaya melaksanakan dengan seefektif mungkin akan tetapi Kembali lagi karna tergantung masyarakat nya kembali, karna masyarakat merasa tujuan mereka tidak jauh dan merasa tidak harus mengikuti aturan dari kebijakan sehingga masyarakat tidak merasa perbuatan mereka itu melanggar aturan tertib lalu lintas, contoh nya memakai helm, melengkapi surat kendaraan bermotor dan lainnya. Tapi mudah-mudahan dari pihak lantas sudah mendekati standar keefektifan.

3. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi?

Jawab : Beliau mengatakan memberi himbauan, bimbingan dan pengertian kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas tidak pernah bosan baik itu pagi, siang dan sore hari. Dan jika ada terjadi ada kemacetan di simpang-simpang, kecelakaan dan keributan di jalan kami langsung terjun kelapangan agar tidak sampai terjadi kemacetan parah demi memperlancar arus lalu lintas.

c. Adanya Program yang dilaksanakan

1. Apa saja program yang telah dilaksanakan?

Jawab : Beliau mengatakan program kami lumayan banyak, menertibkan pengguna jalan baik itu sepeda motor maupun mobil besar dan kecil, membuat jalur rekayasa apabila terjadi kemacetan atau kecelakaan, penertiban parkir baik itu parkir resmi maupun liar yang berada di pinggir jalan, penertiban angkutan besar seperti truk pengangkutan yang melakukan bongkar muat di bahu jalan raya dan bus ataupun minibus yang menaik atau menurunkan penumpang di jalan raya bukan yang menyebabkan kemacetan.

2. Tentang pertanyaan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program?

Jawab : Beliau mengatakan kecamatan Kotapinang cuma memiliki jalan 1 jalur, tidak ada jalan alternatif khusus untuk kendaraan besar yang melakukan bongkar muat barang di kawasan khusus untuk truk pengangkutan dan bus ataupun minibus yang melakukan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal khusus tanpa harus melewati pusat kota, tetapi walaupun belum ada jalan alternatif, Kawasan khusus untuk truk pengangkutan dan terminal khusus tersebut, kami selalu berupaya supaya jangan ada kemacetan yang terjadi.

3. Tentang pertanyaan tindakan apa yang dilakukan terhadap pengguna jalan yang melanggar tertib lalu lintas dan angkutan jalan?

Jawab : Beliau mengatakan membuat peringatan, teguran, himbauan supaya masyarakat mengerti tentang aturan tertib lalu lintas ini, teguran ini sampai sebanyak 2 kali, ke 3 kali baru kita beri sanksi atau tilang langsung.

d. Adanya Target Dicapai

1. Target apa yang dicapai dalam tertib lalu lintas?

Jawab : Beliau mengatakan masyarakat cenderung lebih pintar dalam memahami tertib lalu lintas ini dan masyarakat tidak bandel lagi ketika kami sedang melaksanakan penertiban.

2. Tentang pertanyaan target apa yang belum dicapai dan bagaimana cara mencapainya?

Jawab : Beliau mengatakan target yang belum tercapai membuat jalan alternatif untuk angkutan besar bongkar muat makanya banyak terjadi kecelakaan karna jalanan kita ini tanjakan kemudian turunan yang membuat banyak rem blong. Dan cara mencapainya kami sudah mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Perhubungan untuk membuat lokasi bongkar muat tetapi belum ada lokasi atau tempat yang cocok atau sesuai sampai sekarang.

3. Tentang Target apa yang ingin dicapai kedepannya?

Jawab : Beliau mengatakan kami pihak lintas berharap semua pejabat yang berwenang dalam tertib lalu lintas ini lebih giat berkerja sama lagi dalam pelaksanaan ini, dan pemerintah daerah segera membuat fasilitas sarana-prasarana untuk kebutuhan masyarakat pengguna jalan agar menciptakan kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya kecamatan Kotapinang yang tertib, nyaman dan lingkungan yang sehat.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Drs. Abrar Salman, M.Pd
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Labuhanbatu Selatan
Hari/Tanggal : Jumat/ 26 Agustus 2022

a. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan ketertiban umum khususnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwasanya pihak Satpol PP diminta dari dinas perhubungan untuk membantu dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Adapun komunikasi yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara konsisten melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkhusus pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir atau bahu jalan tentang pengertian fungsi dan guna jalan yang merupakan bagian dari peraturan yang berlaku.

2. Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi sudah berjalan efektif dalam pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan saya rasa belum terlalu efektif, karena masyarakat aja kurang berminat dalam melakukan sosialisasi, akan tetapi kami terus konsisten mengajak masyarakat agar mau bersosialisasi dengan berbagai macam cara agar mereka tertarik dan berminat.

3. Tentang pertanyaan hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi?

Jawab : Beliau mengatakan hambatan nya masyarakat yang tidak semua mau di ajak sosialisasi karena sibuk berdagang dan mereka mempunyai ego masing-masing sehingga masyarakat tidak mengerti terkait peraturan yang berlaku.

b. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

1. Apakah SDM sudah menjalankan tugas dibidangnya?

Jawab : Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Dinas Satpol PP ini Sebagian sudah menjalankan tupoksi bidangnya sebagian lagi belum.

2. Tentang Apakah Sumber Daya Manusia di dinas ini dalam pelaksanaan tertib lalu lintas sudah efektif?

Jawab : Beliau mengatakan belum, dikarenakan pegawai yang di satpol pp ini masih ada beberapa yang belum paham atau menguasai bidangnya masing-masing dalam melaksanakan ketertiban kepada masyarakat yang mengganggu ketertiban umum khususnya masyarakat yang berdagang atau berjualan di pinggir atau bahu jalan sehingga menyebabkan beberapa kendala saat melaksanakan ketertiban yang membuat pelaksanaan belum efektif.

3. Tentang Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab : Beliau mengatakan kami melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai khususnya pegawai lapangan tentang bagaimana menertibkan masyarakat secara baik dan dan bijak dalam mengambil perbuatan agar jangan terjadi kerusuhan antara petugas dan masyarakat di lapangan.

c. Adanya Program yang Dilaksanakan

1. Program apa saja yang telah dilaksanakan?

Jawab : Beliau mengatakan bekerja sama dengan pihak dishub melakukan sosialisasi terkait dengan guna fungsi jalan jalan karna dishub yang mengetahui ukuran dan bagian bahu jalan dan kami akan melakukan menertibkan masyarakat yang membangun jualan di tepi jalan membangun atau mendirikan terminal bayangan dan mengubah fungsi jalan tanpa atas izin yang berwenang dengan melakukan himbauan atau peringatan langsung untuk segera membereskan atau membersihkan area bahu jalan agar jangan berjualan di bahu jalan dan jangan membuat terminal bayangan dan jika tidak kami akan melakukan pengusuran secara paksa.

d. Adanya Target yang dicapai

1. Target apa yang dicapai dalam pelaksanaan ini?

Jawab : Beliau mengatakan target yang ingin dicapai meningkatnya kesadaran, ketertiban dan pemahaman masyarakat dalam guna fungsi jalan dan bahu jalan untuk kemajuan kecamatan Kotapinang ini.

2. Tentang pertanyaan target apa yang belum tercapai dan bagaimana cara mencapainya?

Jawab : Beliau mengatakan target yang belum tercapai masyarakat belum mau tertib dan mengikuti peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dikarenakan keegoisan dari masing-masing masyarakat. Dan cara untuk mencapai target belum tercapai, beliau mengatakan melakukan penertiban lebih tegas bila perlu menggusur bagi yang mengubah fungsi bahu jalan akan tetapi harus bekerja sama

dengan pihak dishub.

3. Tentang pertanyaan target apa dari dinas satpol pp kedepannya?

Jawab : Beliau mengatakan menciptakan kecamatan kotapinang ini bersih dari masyarakat yang berjualan dan membangun tempat tinggal yang berdiri tanpa atas izin pihak yang berwenang disepanjang bahu atau tepi jalan diseluruh Kecamatan Kotapinang.

Pedoman Wawancara Narasumber

Nama : Khoirul Bahri Harahap
Jabatan : Masyarakat Pedagang Kaki Lima
Hari/Tanggal : Selasa/ 20 September 2022

a. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

1. Bagaimana komunikasi atau sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan pemerintah daerah?

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dishub dan dinas satpol pp sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung untuk menjelaskan pengertian fungsi guna dari jalan tersebut.

2. Tentang pertanyaan Apakah komunikasi yang dilakukan tersebut efektif bagi masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan belum efektif sekali karena masih banyak masyarakat yang tidak paham atas penjelasan dari peraturan yang berlaku.

b. Adanya Program yang Dilaksanakan

1. Apakah Program yang dilaksanakan oleh pihak dishub dan satpol pp melakukan himbauan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan pihak dishub dan satpol pp selalu konsisten dan rutin dalam melakukan penyuluhan dan memberi himbauan atau peringatan, akan tetapi penyuluhan atau himbauan tersebut dinilai kurang sesuai kebutuhan masyarakat karna mereka tidak adanya memberikan solusi terhadap kami, dimana jika kami pindah berjualan pemerintah tidak menyediakan tempat khusus untuk kami berjualan.

2. Tentang pertanyaan bagaimana harapan masyarakat pedagang kaki lima tentang program dari dishub dan satpol pp?

Jawab : Beliau mengatakan Kami berharap pemerintah menyediakan suatu tempat yang lebih besar buat kami para pedagang kaki lima agar dapat berjualan dengan tertib tanpa harus dipinggir jalan. Memang pemerintah menyediakan pasar khusus tetapi tidak cukup besar dan kami tidak muat berjualan di sana, jika tidak dibuatkan kami akan tetap berjualan disini walaupun mereka tiap saat selalu kesini sampai tempat berjualan dibuatkan pemerintah.

Pedoman Wawancara Narasumber

Nama : Ihsan Adha
Jabatan : Masyarakat Pengguna Jalan
Hari/Tanggal : Sabtu/ 27 Agustus 2022

a. Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

1. Bagaimana komunikasi atau sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan pemerintah daerah?

Jawab : Beliau Mengatakan sosialisasi yang dilakukan Dishub dan Satlantas sudah berjalan di masyarakat dengan sosialisasi, membagikan brosur-brosur kepada masyarakat

2. Tentang pertanyaan Apakah Komunikasi yang dilakukan tersebut efektif bagi masyarakat?

Beliau mengatakan saya rasa belum efektif karena sosialisasi tidak dilakukan secara merata, dan pembagian brosur yang dilakukan kurang memberi penjelasan dari gambar yang dibagikan sehingga masih banyak yang kurang jelas dapat mengerti maksud arti brosur itu.

b. Adanya Program yang Dilaksanakan

1. Apakah Program yang dilaksanakan oleh pihak dishub dan kepolisian lalu lintas melakukan himbauan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Jawab : Beliau mengatakan memang mereka melakukan himbauan kepada pengguna jalan akan tetapi kalau cuma begitu saya merasa kurang sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Tentang pertanyaan bagaimana harapan masyarakat pedagang kaki lima tentang program dari dishub dan kepolisian lalu lintas?

Jawab : Beliau mengatakan kami berharap pihak dishub dan kepolisian lalu lintas melakukan penindakan yang tegas dalam pelaksanaan penertiban jika perlu langsung diberikan sanksi terhadap parkir liar di pinggir jalan bahkan angkutan besar yang melakukan bongkar muat di pinggir jalan yang dimana kadang memakan separuh jalan yang menyebabkan kemacetan yang parah bukan Cuma himbauan atau peringatan saja.



UMSU

Unggul | Cordes | Terpercaya
Dila manjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi *Ilmu Administrasi Publik*
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, *26 Maret* 20*22*.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : *Novriansyah Harahap*
N P M : *1803100047*
Program Studi : *Ilmu Administrasi Publik*
Tabungan sks : *142* sks, IP Kumulatif *3,139*

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Perseujuan
1	<i>Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Katapinang</i>	<i>Am J. 25/3/2022</i>
2	<i>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan No.13 Tahun 2011 dalam Rangka Restribusi Pelayanan Kesehatan</i>	
3	<i>Implementasi Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 40 Tahun 2017 dalam Rangka Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan</i>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. *25 Maret* 20*22*.

Ketua,

(Ananda Maharelita M.Sos.M.SP.)

NIDN:

pb: Syarifah . Phd

Pemohon

(Novriansyah Harahap)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi.....

(Dr. H. Syarifah . Phd)
NIDN:



UMSU

Unggul | cerdas | Terpercaya

Rila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> flslp@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [o umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 517/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **25 Maret 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NOVRIANSYAH HARAHAP**
NPM : 1803100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG**

Pembimbing : **Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 050.18.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 25 Maret 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 06 Ramadhan 1443 H
08 April 2022 M

Dekan,


Dr. Arifh Saleh., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjabat surat ini agar dicetak
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6626474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1278/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 28 Muharram 1444 II
26 Agustus 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Perhubungan**
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **NOVRIANSYAH HARAHAP**
N P M : 1803100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan-I



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN. 0111117804



Cc : File





PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN
JALAN BUKIT LINTAS SUMATERA KOTAPINANG Telp. 0624-95179 FAX. 0624-95179



KODE POS 21464

Nomor : 550/ 442 /DISHUB/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Mahasiswa**

Kotapinang, 30 Agustus 2022

Kepada Yth ;
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik UMSU
di –

Medan

Menindak lanjuti Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU Nomor : 1278/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022, tanggal 26 Agustus 2022, Perihal izin Penelitian Mahasiswa, maka dengan ini kami memberikan izin dan memberikan informasi/ keterangan dan data – data yang berhubungan dengan Skripsi kepada :

Nama : **Novriansyah Harahap**
NIM : 1803100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan)
Judul Penelitian : **Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Kotapinang**

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kotapinang, 30 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



AHMAD SYUKRI SIREGAR, S.STP, MAP
PEMBINA Tk1 (IV/b)
NIP. 19780227 199612 1 003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 28 Juni 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : NOVRIANSYAH HARAHAP
N P M : 1803100047
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 517/SK/II.3/UMSU-03/F/20.22 tanggal 25 MARET 2022 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBLIKATAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS
DAN ANGGUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Drs. STAFRIZAL, M.Si., PhD)

Pemohon

(NOVRIANSYAH HARAHAP)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1095/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	ALFI KURNIAWAN	1803100092	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	STRATEGI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN
2	NOVRIANSYAH HARAHAP	1803100041	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG
3	HARIS HUSIN NASUTION	1803100075	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA SIMATAHARI KECAMATAN KOTA PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
4	NURHALIMAH DAMANIK	1803100083	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF LURAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PEMATANG BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN
5	RAHMAD KURNIAWAN	1803100012	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBLIKUAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PADANG BULAN KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Medan, 21 Dzulhijjah 1443 H
20 Juli 2022 M



a.n. Dekan,
Wakil Dekan-III
Dra. H. YUMISNA TANJUNG., MAP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nur Lusyoh Hairahap
N P M : 1803100047
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Terbit lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kotapinang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Para Pembimbing
1	25/3/2022	Konsultasi Judul Skripsi	
2	27/4/2022		
2.	7/6/2022	Bimbingan proposal skripsi	
3.	9/6/2022	Revisi Proposal Bab I, II dan III	
4.	28/6/2022	ACC proposal skripsi	
5	18/8/2022	Bimbingan Pembacaan Draft wawancara	
6.	12/8/2022	Bimbingan Hasil Penelitian	
7	27/9/2022	Revisian Bab IV dan V	
8		ACC Skripsi	03/11/2022

Medan, 09 Oktober 2022

Dekan,

Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.S.P

Ketua Jurusan,

Ananda Mahardiana, M.Sos, M.S.P

Pembimbing,

Prof. Syaerizal M.Si., Ph.D



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor: 469/JND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU LL 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Perek Mahasiswa	TIM PENGLUJI			Judul Skripsi
			FENGLUJI I	PENGLUJI II	PENGLUJI III	
11	MUHAMMAD ALWI HILMI	1803100031	DEDI AMRIZAL, S.Scs., M.Si	JE-HAJI RIDHO ZHAFSYAH, S. Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASHUL KECAMATAN DOLOK MASHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
12	NOVRANSYAH HARA-HAR	1803100047	DEDI AMRIZAL, S.Scs., M.Si	P. MUWAHIDIN, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Drs H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KOTAPINANG
13	RAHMAD KURNIAWAN	1803100012	ANANDA MAHARDIKA, S.Scs., M.SP	JE-HAJI RIDHO ZHAFSYAH, S. Sos., M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos. M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WIRUSAHA MASYARAKAT DI DESA PADANG BULAN KECAMATAN KOTANOPAN
14						
15						

Medan, 09 Rabiul Awwal 1444 H
 05 Oktober 2022 M

Ditandatangani oleh :
 Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Hum
 (Signature and Stamp)

Panitia Ujian
 (Signature and Stamp)
 Sekretaris
 Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

<http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3287/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Novriansyah Harahap
NPM : 1803100047
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 01 Rabiul Awal 1444 H.
27 September 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novriansyah Harahap
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baru III, 13 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam/ Indonesia
Alamat : Kampung Baru III, Kotapinang, Labusel
Anak ke : 1 dari 4 bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Abdul Manan Harahap
Ibu : Sariani Nasution

Riwayat pendidikan

1. Tamat dari MIN Kotapinang, Tahun 2012, Berijazah
 2. Tamat dari MTs Swasta Kotapinang Tahun 2015, Berijazah
 3. Tamat dari SMAN 1 Kotapinang Tahun 2018. Berijazah
 4. Kuliah di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2018- sekarang
- Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Novriansyah Harahap